

**PENOLAKAN PENETAPAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN
AGAMA PULAU PUNJUNG PERSPEKTIF *SADD ADZ-DZARI'AH***

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat guna
meraih gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi hukum keluarga



**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

Oleh :

**M AFDOL
NIM: 2013010097**

**FAKULTAS SYARI'AH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG
1446 H/2025 M**

PERNYATAAN KEORISINILAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa sejauh yang diketahui, dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, melainkan yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar kepustakaan

Padang, November 2024



M AFDOL

NIM: 2013010097

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M AFDOL

NIM : 2013010097

Program Studi: Hukum Keluarga

Judul skripsi: **PENOLAKAN PENETAPAN DISPENSASI NIKAH DI
PENGADILAN PULAU PUNJUNG PERSPEKTIF SADD ADZ-
DZHARIAH**

Padang, November 2024

Yang Membuat Pernyataan


M AFDOL

NIM: 2013010097

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **PENOLAKAN PENETAPAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN PULAU PUNJUNG PERSPEKTIF SADD ADZ-DZARI'AH** yang ditulis oleh M Afdol NIM. 2013010097, mahasiswa prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah, UIN Imam Bonjol Padang. Dinyatakan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasyah*.

Dipindai dengan
CamScanner

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 04 November 2024

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Elfia, M.Ag
NIP: 197903172005012006



Masna Yunita, S.H., M.HUM
NIP: 197506222002122002

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah skripsi dengan judul **Penolakan Penetapan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Pulau Punjung Perspektif Sadd Adz-Dzari'ah** yang disusun oleh **M Afdol NIM 2013010097** Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari tim penguji sidang *Munaqasyah*.

Disahkan di : Padang

Tanggal : 12 Februari 2025

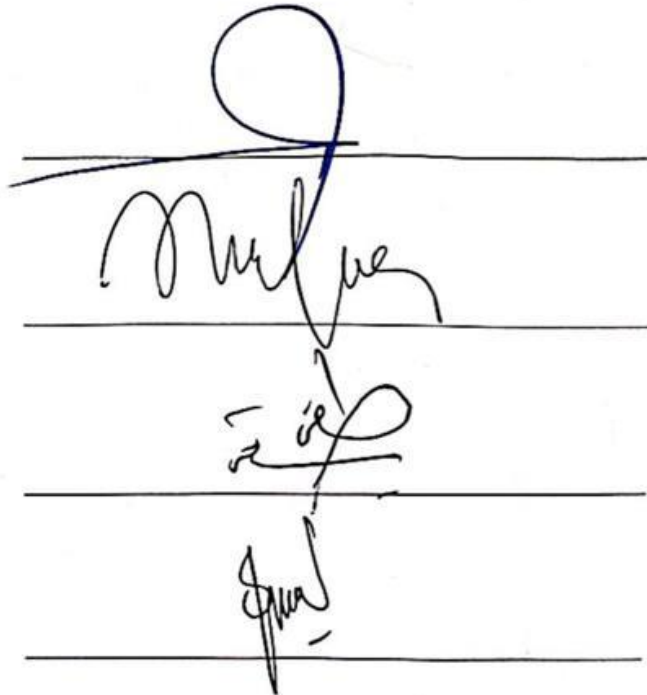
Tim Penguji Sidang *Munaqasyah*

Dr. H. Afrinal, S.Sos., MH
NIP. 196704192003121001
Penguji I

Dr. Aulia Rahmat, SHI, MA.Hk.
NIP. 198701082015031004
Penguji II

Dr. Elfia, M.Ag
NIP. 197903172005012006
Penguji III/Pembimbing I

Masna Yunita, SH, M.Hum
NIP. 197506222002122002
Penguji IV/Pembimbing II



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Imam Bonjol Padang



Prof. Dr. Ikhwan, S.H., M.Ag
NIP. 197007181995031001

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“Penolakan Penetapan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Pulau Punjung Perspektif *Sadd Adz-Dzari’ah*”**. Disusun M Afdol NIM 2013010097 Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi hakim Pengadilan Agama Pulau Punjung yang menolak permohonan dispensasi nikah anak pemohon yang belum cukup umur dengan pertimbangan belum sanggup untuk menjalankan kewajiban dalam rumah tangga yang tertulis pada penetapan nomor 23/Pdt.p/2020/PA.Plj. Adapun yang menjadi pertanyaan penelitian ini adalah pertama, Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah dalam penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Plj di Pengadilan Agama Pulau Punjung? Kedua, Bagaimana analisis *Sadd Adz-Dzari’ah* terhadap pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Plj tentang dispensasi nikah di bawah umur Pengadilan Agama Pulau Punjung? Untuk menjawab pertanyaan diatas dilakukan penelitian hukum normatif (*legal research*) dan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dasar analisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan pertama, Pertimbangan hakim dalam menolak permohonan dispensasi nikah dalam penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Plj di Pengadilan Agama Pulau Punjung, menyatakan bahwa anak pemohon dan calon suami anak pemohon yang telah melakukan perbuatan zina, namun dalam fakta persidangnya didapati bahwa yang bersangkutan memiliki stabilitas spritual dan emosional yang lemah dan yang dimikian diyakini belum mampu menjalankan tugas dalam berumah tangga padahal kemampuan untuk menikah merupakan syarat mutlak dibolehkannya seseorang untuk menikah. Kedua, analisis *Sadd Adz-Dzari’ah* menunjukkan bahwa dalam perkara Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Plj tentang dispensasi nikah di bawah umur, menunjukkan keputusan hakim tidak tepat, karena mengabaikan dampak negatif perbuatan zina yang berulang antara anak pemohon dan calon suaminya. Mengingat calon suami memiliki penghasilan yang cukup, penolakan dispensasi berisiko memperparah keadaan, seperti kemungkinan kehamilan akibat zina atau penyakit yang didapatkan anak pemohon dan calon suami anak pemohon, dan perbuatan zina tersebut akan sangat terjadi kembali. Dalam hal ini, pencegahan *mafsadat* harus diutamakan dari pada mempertimbangkan *maslahah* semata, karena keputusan pernikahan di usia muda harus mempertimbangkan kemaslahatan secara menyeluruh.

Kata Kunci : perkawinan, dispensasi nikah, *saad adz-dzari’ah*

ABSTRACT

This thesis is entitled "**Rejection of Marriage Dispensation Determination at Pengadilan Agama Pulau Punjung from the Perspective of *Sadd Adz-Dzari'ah*.**" It was written by M. Afdol, student ID number 2013010097, from the Family Law Program, Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. This thesis was motivated by a decision of the Pulau Punjung Religious Court judge, who rejected a marriage dispensation under consent applicant on the grounds that the applicant was not yet capable of fulfilling marital responsibilities, as stated in Decision No. 23/Pdt.p/2020/PA.Plj. The research questions for this study are: First, what are the judge's reasoning and considerations in granting or rejecting a marriage dispensation request in Decision No. 23/Pdt.P/2020/PA.Plj at the Pulau Punjung Religious Court? Second, how does the *Sadd Adz-Dzari'ah* perspective analyze the judge's considerations in Decision No. 23/Pdt.P/2020/PA.Plj regarding underage marriage dispensation at the Pulau Punjung Religious Court? This study employed normative legal research and used qualitative analysis methods based on relevant legal provisions and the focus issues of this research. Based on the research findings, it can be concluded that, first, the judge's consideration in rejecting the marriage dispensation request in the decision Number 23/Pdt.P/2020/PA.Plj at the Pulau Punjung Religious Court stated that the applicant's child and the applicant's future son-in-law had committed adultery. However, during the trial, it was found that the individual had weak spiritual and emotional stability, and it was believed that they were not yet capable of fulfilling the responsibilities of marriage. In fact, the ability to marry is an essential condition for allowing someone to marry. Second, the *Sadd Adz-Dzari'ah* analysis reveals that in Case No. 23/Pdt.P/2020/PA.Plj regarding underage marriage dispensation, the judge's decision may be inappropriate as it neglects the potential negative consequences of repeated premarital relations between the applicant's child and her prospective spouse. Considering that the prospective spouse has a sufficient income, rejecting the dispensation could worsen the situation, increasing the likelihood of pregnancy from premarital relations or the risk of diseases contracted by the applicant's child and her prospective spouse. In this context, the prevention of harm should be prioritized over merely considering perceived benefits, as decisions about young marriages should take into account holistic welfare considerations.

Keywords: marriage, marriage dispensation, *sadd adz-dzari'ah*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan dan kesehatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENOLAKAN PENETAPAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA PULAU PUNJUNG PERSPEKTIF SADD ADZ-DZARI’AH.”** Shalawat beriringan penulis hanturkan kepada Allah semoga disampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW yang telah berjuang keras untuk mengembangkan ajaran islam sebagai Rahmatan Lil’alamin.

Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)) Program Strata Satu (S.1) pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah UIN Imam Bonjol Padang. Dalam penyelesaian skripsi ini penulis menemukan berbagai macam rintangan dan kesulitan. Namun karena niat, semangat, motivasi, arahan, bimbingan dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya dan tak terhingga penulis sampaikan kepada orang yang sangat berarti dalam kehidupan penulis, Ayahanda Drs. Ismail Yunus dan Ibunda tercinta Dasmawati yang telah memberikan bantuan moril maupun materil, do’a dan semangat yang tidak henti-hentinya, kakak Adabiah, S.Kep.,Ns dan abang Irham Is, S.E beserta keluarga di kampung halaman. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya Penulis Ucapkan kepada semua pihak yang telah memberi dukungan baik materil maupun moril dalam menyelesaikan skripsi ini kepada :

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang Ibu Prof. Dr. Martin Kustati, M.Pd, beserta Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan Bapak Prof. Dr. Yasrul

Huda, MA, Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Keuangan Bapak Dr. Testru Hendra M.Ag, dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Bapak Prof. Welhendri, S.Ag., M.Si., Ph.D.

2. Dekan Fakultas Syariah Bapak Prof. Dr. H. Ikhwan, S.H., M.Ag, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Bapak Prof. Dr. Abrar, M.Ag, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Ibu Dr. Azharia Khalida, M.A, dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Ibu Dr. Ridha Mulyani, S.H., M.H.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Bapak Dr. H. Afrinal, S. Sos, M.H, serta sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Bapak Abdul Hafizh, SHI., MA.
4. Dosen Penasihat Akademik yang merupakan Orang Tua Penulis selama mengembangkan pendidikan di UIN Imam Bonjol Padang yaitu Ibu Masna Yunita, S.H.,M.Hum.
5. Dosen Pembimbing I Penulis Ibu Prof. Dr. Elfia. M.Ag dan Dosen Pembimbing II Penulis Ibu Masna Yunita, S.H.,M.Hum, yang penulis banggakan dan telah banyak membantu dan memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang yang telah mengizinkan dan membantu penulis dalam melakukan penelitian.
7. Pimpinan perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang dan perpustakaan Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang beserta staf yang telah menyediakan fasilitas kepustakaan, sehingga memudahkan penulis dalam mengumpulkan literatur-literatur yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.
8. Kepada Bapak Abdul Hafizh, SHI.,M.A, Bapak Dr. Aulia Rahmat, S.H.I,MA.Hk, yang telah membantu penulis dalam hal memperoleh data, memberikan masukan, informasi dan motivasi serta dukungan moril maupun materil dalam proses penyelesaian skripsi ini.
9. Kepada Kakanda Muhammad Irfan AD, S.H, Kakanda Arif Fadila, S.H, Kakanda Hamdalah Hakim S.Ag ,yang telah membantu penulis dalam hal memberikan

masukannya, ide-ide, informasi, motivasi dan tempat berdiskusi sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

10. Kepada Doris Andika Rahman S.H., terkhusus Kepada Asep Mahendra S.H., yang telah membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini, serta teman-teman seperjuangan lainnya yang tidak bisa disebutkan namanya satu-persatu.
11. Kepada teman-teman Hukum Keluarga (The Flamic) Angkatan 2020, terkhusus kepada teman-teman kelas HK-C, terimakasih telah memberikan semangat dan motivasi bagi penulis serta mengajarkan tentang kebersamaan dan kekeluargaan selama menempuh pendidikan di bangku perkuliahan.
12. Kepada Sepnita Rahmawati, S.Psi yang telah membantu penulis memberikan semangat dan dukungan ketika penulis merasa malas dalam membuat skripsi.

Akhir kata, do'a beserta ucapan terima kasih penulis kepada semua pihak yang telah berpartisipasi. Semoga Allah memberikan balasan yang setimpal atas partisipasi bantuan dan kerja samanya, serta menjadi amal shaleh hendaknya. Semoga karya ilmiah ini memberikan hikmah dan manfaat bagi semua pihak, terutama bagi penulis sendiri, *aamiin*.

Padang, 04 November 2024
Penulis



MAFDOL
NIM. 2013010097

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERNYATAAN ORISINILITAS	i
HALAMAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABTSRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Pertanyaan Penelitian	5
1.4 Tujuan Penelitian	6
1.5 Signifikan Penelitian	6
1.6 Studi Literatur	6
1.7 Landasan Teori	11
1.8 Metode Penelitian	13
BAB II DISPENSASI NIKAH DAN SAAD ADZ-DZARI'AH	
2.1 Dispensasi Nikah	16
2.1.1 Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan	16
2.1.2 Batas Usia Perkawinan	20
2.1.3 Pernikahan Dini Dalam Pandangan Kesehatan	24
2.1.4 Dispensasi Nikah dan Dasar Hukum	28
2.1.5 Prosedur Dispensasi Nikah	35
2.2 <i>Saad-Adz-Dzari'ah</i>	39
2.2.1 Pengertian <i>Saad-Adz-Dzari'ah</i>	39
2.2.2 Dasar Hukum <i>Saad Adz-Dzari'ah</i>	42
2.2.3 Objek <i>Saad Adz-Dzari'ah</i>	44
2.2.4 Rukun <i>Saad Adz-Dzari'ah</i>	45
2.2.5 Kedudukan dan Hujjah <i>Saad Adz-Dzari'ah</i>	49
BAB III PROFIL PENGADILAN AGAMA PULAU PUNJUNG	
3.1 Sejarah Pengadilan Agama Pulau Punjung	58
3.2 Visi, Misi dan Tujuan Pengadilan Agama Pulau Punjung	59
3.3 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Pengadilan Agama Pulau Punjung	60
3.4 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pulau Punjung	62
3.5 Prosedur Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pulau Punjung	63

**BAB IV PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN PERKARA
NOMOR 23/PDT.P/2020/PA.PLJ TENTANG DISPENSASI NIKAH
DI PENGADILAN AGAMA PULAU PUNJUNG**

4.1 Duduk Perkara Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Plj	67
4.2 Alasan Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Plj Tentang Dispensasi Nikah	68
4.3 Analisis <i>Sadd Adz-Dzari'ah</i> Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Perkara Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Plj Tentang Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pulau Punjung	72

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....	78
5.2 Saran	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pernikahan merupakan sunnatullâh yang umum dan berlaku pada semua makhluk Allah, termasuk manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Allah telah memilih pernikahan sebagai cara bagi makhluknya untuk menikah dan hidup, sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Pernikahan hanya dapat berfungsi setelah masing-masing pasangan telah melakukan tugasnya dengan baik.

Islam tidak secara eksplisit melarang perkawinan usia muda, tetapi juga tidak mendukung atau mendorongnya. Perkawinan usia muda (di bawah umur) tersebut, Apabila dilaksanakan dengan tidak sama sekali mengindahkan dimensi-dimensi mental, hak-hak anak, psikis dan fisik terutama pihak perempuannya, dan juga kebiasaan dalam masyarakat, dengan dalih bahwa Islam sendiri tidak melarang sama sekali (Thamrin 2008, 25).

Kedewasaan seseorang dapat diukur dari tanda-tanda yang muncul pada dirinya, sebagaimana yang telah diuraikan pada pengertian dewasa di atas bahwa ciri-ciri kedewasaan itu dimulai dari *baligh* yaitu keluar mani atau sudah bermimpi *jima'* bagi laki-laki dan menstruasi bagi perempuan, sudah berusia 16 tahun ke atas secara hukum atau sudah menikah dan mampu mengendalikan dirinya secara sadar untuk bertanggung jawab atas segala tindakan dari perilakunya (Karim 1994, 222). Sebagaimana Allah SWT mengatakan dalam firman-nya Qs. An-Nisa ayat 6 yang berbunyi:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۚ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya: “Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Cukuplah Allah sebagai pengawas (QS. An-Nisa: 6).

Sementara di dalam hukum negara Indonesia, yang mengatur tentang batas usia perkawinan terdapat di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwasanya perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Namun, seiring dengan perkembangan zaman maka ketentuan usia perkawinan di Indonesia ada dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa batas usia perkawinan yang berlaku di Indonesia terdapat di dalam Pasal 7 ayat (1) yaitu: “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.”

Selanjutnya tentang dispensasi nikah juga dijelaskan dalam PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin pada Pasal 1 ayat 5 yaitu: “Dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun untuk melaksanakan perkawinan”. Dalam Perma ini dijelaskan dispensasi nikah hanya diberikan kepada calon suami/istri yang usia di bawah atau belum mencapai usia 19 tahun.

Maka dari itu, Undang-Undang perkawinan diciptakan untuk mengatur dan menjamin kepentingan masyarakat yang merupakan ijtihad dari pembuat Undang-Undang itu sendiri demi kemaslahatan rakyat yang sesuai sosio-kultur bangsa Indonesia, oleh karena itu hukum harus dapat membaca situasi masyarakat yang dalam hal ini menjadi objek daripada hukum dan sendi-sendi

hukum antara lain memperhatikan kemaslahatan, keadilan dan tidak membebani pengguna hukum tersebut.

Sedangkan dalam perkembangan hukum dalam Islam (ijtihad) yang bertujuan untuk menghapus *mudharat* yang akan atau bahkan telah terjadi bahkan mengancam kehidupan umat Islam. Salah satu kaidah yang sangat menjaga kemaslahatan umat Islam adalah kaidah *Sadd Adz-Dzari'ah*. Kaidah ini merupakan upaya preventif agar tidak menimbulkan sesuatu yang berdampak negatif (Zahrah 1958, 290).

Pengertian yang hampir sama juga dikemukakan oleh Ibn Al-qayyim, sebagaimana yang dikutip oleh Amir Syarifuddin, yang menyatakan bahwa secara istilah *Sadd Adz-Dzari'ah* sebagai apa-apa yang perantara atau wasilah dan jalan menuju sesuatu (Syarifuddin 2001, 399). Jadi pada dasarnya, *Sadd Adz-Dzari'ah* tidak hanya menghilangkan sesuatu dari perbuatan, melainkan proses menghilangkan terjadinya perbuatan. Dalam istilah konvensional, *Sadd Adz-Dzari'ah* dapat dianalogikan dengan upaya pencegahan atau preventif. Melalui kaedah ini, hukum akan ditetapkan sebagai upaya pencegahan sesuatu perbuatan yang dapat menuju atau menyebabkan suatu kerusakan (mafsadat).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dari survei sosial ekonomi nasional menunjukkan bahwa 18,47% perempuan berusia 20-24 tahun menikah sebelum usia 19 tahun. Perkawinan anak di usia 19 tahun masih menjadi problem yang serius di kalangan masyarakat karena memberikan dampak kepada kualitas hidup perempuan, anak-anak. Pada dasarnya pernikahan dilakukan oleh seseorang yang telah memiliki kematangan dalam segi fisik, psikologis, dan ekonomi. Namun, di Indonesia sekitar 12 - 20% masih bisa ditemukan pernikahan yang belum disertai dengan kesiapan dari berbagai aspek seperti fisik, ekonomi, dan pengetahuan mengenai kehidupan rumah tangga (Society (IJRS) 2020, 5).

Tabel 1.1 Perkara Dispensasi Nikah Tahun 2020-2023 di PA Pulau Punjung

No	Tahun	Dispensasi di PA Pulau Punjung	Diterima	Ditolak
1	2020	47	38	9
2	2021	25	17	8
3	2022	28	26	2
4	2023	36	33	3
	Total	136	114	22

Sumber : Laporan Tahunan Pengadilan Agama Pulau Punjung

Tahun 2020-2023

Menurut pemahaman ilmu kesehatan, umur ideal yang matang secara biologis dan emosional adalah 20-25 tahun bagi wanita, kemudian umur 25-30 tahun bagi pria. Usia tersebut dianggap masa yang paling baik untuk berumah tangga, karena sudah matang dan bisa berpikir dewasa secara rata-rata. Rekomendasi ini ditujukan demi untuk kebaikan masyarakat, agar pasangan yang baru menikah memiliki kesiapan matang dalam mengarungi rumah tangga, karena di dalam berumah tangga menjaga keharmonisan bukan suatu pekerjaan yang mudah yang mana memerlukan kedewasaan berpikir dan bertindak setiap adanya guncangan yang muncul, baik guncangan akibat ekonomi, masalah internal maupun eksternal (Putri 2017, 58).

Putusan yang diputuskan oleh hakim Pengadilan Agama Pulau Punjung dengan perkara Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Plj, yang diajukan oleh pemohon I (ayah dari calon istri) dan pemohon II (ibu dari calon istri) yang permohonannya terdaftar di Pengadilan Agama Pulau Punjung tanggal 12 Maret 2020. Mengajukan dispensasi nikah untuk anak pemohon I dan pemohon II yang dalam putusan hakim menolak permohonan dispensasi nikah, dimana permohonan tersebut sudah memenuhi syarat dan tidak ada satupun syarat yang tidak dipenuhi oleh Pemohon.

Permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan pemohon II, untuk anak pemohon yang baru berusia 16 tahun 4 bulan dengan alasan Pemohon khawatir melihat hubungan anaknya dengan seorang lelaki semakin dekat, maka Pemohon merasa perlu untuk mengajukan dispensasi nikah tersebut, supaya anaknya bisa dinikahkan secara legal menurut hukum negara, karena anaknya masih berada di bawah umur, tetapi hakim PA Pulau Punjung menolak permohonan tersebut.

Berangkat dari uraian di atas maka selanjutnya penulis ingin mempelajari, menelaah dan menganalisa pertimbangan hakim dalam menolak perkara Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Plj mengenai permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pulau Punjung dengan mengambil judul **“Penolakan Penetapan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Pulau Punjung Perspektif *Sadd Adz-Dzari’ah*”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas dapat diambil rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah analisis terhadap Pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Plj tentang dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pulau Punjung dalam perspektif *saad adz-dzari’ah*?”.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Rumusan masalah ini akan dijabarkan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah dalam penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Plj di Pengadilan Agama Pulau Punjung?
2. Bagaimana analisis *Sadd Adz-Dzari’ah* terhadap pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Plj tentang dispensasi nikah di bawah umur Pengadilan Agama Pulau Punjung?

1.4 Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang ditemukan sebelumnya, maka tujuan utama yang hendak dicapai dari pembahasan ini adalah:

1. Untuk mengetahui alasan pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah dalam penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Plj di Pengadilan Agama Pulau Punjung.
2. Untuk mengetahui analisis *Sadd Adz-Dzari'ah* terhadap pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Plj tentang dispensasi nikah di bawah umur Pengadilan Agama Pulau Punjung.

1.5 Singnifikan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang ditemukan diatas maka diharapkan dari penelitian ini:

1. Secara teoritis, berguna untuk menambah wawasan keilmuan penulis dan pembaca tentang pertimbangan hakim terhadap dispensasi nikah di bidang hukum keluarga.
2. Secara praktis, memberikan informasi yang bermanfaat kepada masyarakat pada umumnya dan secara khusus kepada para pelaku pernikahan di bawah umur.

1.6 Studi Literatur

Nurmila Sari Nim 207044100474, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah dalam bentuk skripsi 2011 yang membicarakan tentang "*Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Tangerang)*". Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana batasan usia minimal nikah menurut hukum Islam? 2. Apakah nikah di bawah umur bisa terjadi di luar Pengadilan Agama? 3. Bagaimana pertimbangan para ahli hukum di Pengadilan Agama Tangerang tentang permohonan dispensasi nikah di bawah umur?

Kesimpulan dari penelitian ini ada 3 yaitu: *Pertama*, pada dasarnya tidak ada masalah dalam batasan usia nikah menurut hukum positif namun batasan minimal usia nikah di bawah umur itu yang tidak ada. Dan disini hakim mempunyai wewenang penuh terhadap semua hal yang berjalan di muka sidang,

baik mengabulkan sesuatu permohonan, menolak suatu permohonan atau mengabulkan permohonan yang di cabut. Karena dalam hal ini, memang tidak ada aturan hukum yang memberi penjelasan mengenai batasan usia nikah di bawah umur, aturan hukum positif memberi sepenuhnya untuk mengabulkan maupun menolaknya kepada pejabat yang berwenang yaitu hakim sehingga hakim mempunyai atau memiliki ijtihad penuh dalam mempertimbangkan suatu putusan permohonan nikah di bawah umur.

Kedua, pada dasarnya tidak ada masalah dalam batasan usia nikah menurut hukum positif namun batasan minimal usia nikah di bawah umur itu yang tidak ada. Dan disini hakim mempunyai wewenang penuh terhadap semua hal yang berjalan di muka sidang, baik mengabulkan sesuatu permohonan, menolak suatu permohonan atau mengabulkan permohonan yang di cabut. Karena dalam hal ini, memang tidak ada aturan hukum yang memberi penjelasan mengenai batasan usia nikah di bawah umur, aturan hukum positif memberi sepenuhnya untuk mengabulkan maupun menolaknya kepada pejabat yang berwenang yaitu hakim sehingga hakim mempunyai atau memiliki ijtihad penuh dalam mempertimbangkan suatu putusan permohonan nikah di bawah umur.

Ketiga, pertimbangan para ahli hukum oleh hakim dalam memustuskan sebuah penetapan nikah di bawah umur di pengadilan agama tengerang, kebanyakan karena faktor kejiwaan atau sosiologi si anak dan biasanya hakim mengabulkan nikah di bawah umur karena calon mempelai wanita sudah hamil duluan, dikhawatirkan akan mengganggu jiwa anak tersebut serta bayi yang dikandung, maka hakim biasanya mengabulkan permohonan nikah tersebut. Karena permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama tengerang sangat jarang kasusnya, maka semua permohonan dispensasi nikah berupa semua putusan penetapan yang dikabulkan dan putusan penetapan yang di cabut sedangkan putusan penetapan yang di tolak nihil (tidak ada). Pada dasarnya kurang kesadaran masyarakat terhadap manfaat adanya suatu pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara-perkara perkawinan, mengakibatkan adanya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di luar pengadilan, khususnya

dispensasi nikah di bawah umur harus mendapatkan izin menikah oleh pengadilan agama namun masih ada masyarakat yang lalai terhadap aturan itu dan pada kenyataannya pernikahan di bawah umur banyak terjadi di luar pengadilan, oleh sebab itu penulis menyatakan kesadaran masyarakat sungguh sangat kurang disini. Perbedaan skripsi tersebut diatas dengan penelitian penulis, terletak pada permasalahan skripsi yang membahas terkait fenomena pengajuan dispensasi nikah di bawah umur yang terjadi di Pengadilan Agama Tangerang dan bagaimana bentuk dispensasi nikah yang terjadi di Pengadilan Agama Tangerang tersebut. Sedangkan penelitian penulis membahas terkait permasalahan penolakan hakim terhadap dispensasi nikah yang diajukan oleh pemohon ke Pengadilan Agama Pulau Punjung. Kemudian terkait metode penelitian pada skripsi tersebut menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris dan penelitian penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif.

Kedua, Sinta Oktaria Nim 181010195, Universitas islam riau dengan judul *"Tinjaun Hukum Terhadap Peningkatan Permohonan Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama Bekalis"*. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Apa faktor penyebab terjadinya peningkatan permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Bengkalis pada tahun 2020? 2. Bagaimana konsekuensi hukum terhadap peningkatan permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Bengkalis pada tahun 2020?. Adapun hasil dari penelitian ini adalah: *Pertama*, faktor penyebab terjadinya peningkatan permohonan dispensasi perkawinan di pengadilan agama bengkalis pada tahun 2020 yaitu, faktor hamil, faktor perubahan undang-undang perkawinan, faktor orang tua dan faktor ekonomi. *Kedua*, bagaimana konsekuensi hukum dalam peningkatan permohonan jika dilihat dari diterimanya dispensasi tersebut akibat hukum perkawinan di bawah umur setelah melakukan perkawinan di bawah umur ada yaitu anak tersebut telah dianggap dewasa dan dianggap dewasa dan dianggap cakap dalam melakukan perbuatan hukum atau ia tidak berada di bawah pengampuan orang tuanya lagi. Perbedaan skripsi tersebut diatas dengan

penelitian penulis, terletak pada permasalahan skripsi yang membahas terkait fenomena peningkatan permohonan dispensasi nikah yang terjadi di Pengadilan Agama Benkalis dan tinjauan hukum terkait peningkatan dispensasi nikah tersebut. Sedangkan penelitian penulis membahas terkait permasalahan penolakan hakim terhadap dispensasi nikah yang diajukan oleh pemohon ke Pengadilan Agama Pulau Punjung. Kemudian terkait metode penelitian pada skripsi tersebut menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris dan penelitian penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif.

Ketiga, Skripsi Norhasana Nim.1302110407, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, dengan judul *"Dispensasi Kawin Di Bawah Umur (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XII/2014 Uji Materiil Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan)"*. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan mahkamah konstitusi No.70/PUU-XII/2014 uji materiil Pasal 7 ayat (2) tentang dispensasi kawin di bawah umur? 2. Bagaimana implikasi putusan mahkamah konstitusi No.74/PUU-XII/2014 terhadap dispensasi kawin di bawah umur?. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan menggunakan metode interpretasi gramatikal kata "atau" dalam teks Pasal tersebut. Sehingga diketahui maksud Undang-Undang Perkawinan memberi pilihan bebas bagi masyarakat yang ingin meminta dispensasi kawin dengan ketentuan adanya kesulitan atau keterbatasan akses menuju wilayah hukum Pengadilan berada. Dari bunyi teks Pasal 7 Ayat (2) dilihat dari sifat hukumnya maka Pasal tersebut bersifat fakultatif/mengatur. Artinya dalam keadaan konkrit dispensasi kawin melalui pengadilan dapat dikesampingkan karena adanya kesulitan atau keterbatasan akses sehingga Pasal tersebut tidak mengikat atau wajib ditaati harus ke Pengadilan. Adapun implikasi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut secara yuridis harus ditindak lebih lanjut agar instansi yang diberi kewenangan dispensasi kawin di bawah umur memiliki payung hukum sebagai legal formal yang jelas. Sedangkan dalam tataran sosiologis putusan tersebut menimbulkan

dualisme kewenangan antara Pengadilan dengan Kantor Urusan Agama. Oleh sebab itu upaya untuk mengharmonisasikan peran antara Pengadilan dengan instansi tersebut yaitu dengan mengawal proses dispensasi di Kantor Urusan Agama melalui sidang keliling oleh Pengadilan. Perbedaan skripsi tersebut diatas dengan penelitian penulis, terletak pada permasalahan skripsi yang membahas terkait dispensasi kawin berdasarkan *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XII/2014 Uji Materiil Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan* yang mengatakan Perkawinan memberi pilihan bebas bagi masyarakat yang ingin meminta dispensasi kawin dengan ketentuan adanya kesulitan atau keterbatasan akses menuju wilayah hukum Pengadilan berada. Sedangkan penelitian penulis membahas terkait permasalahan penolakan hakim terhadap permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh pemohon ke Pengadilan Agama Pulau Punjung.

Keempat, Skripsi Mutia Sari NIM 1713010113, Universitas Islam Negeri Islam Iman Bonjol Padang, dengan judul "*Perkawinan di Bawah Umur 19 Tahun dan Pengaruhnya Terhadap Keluarga Sakinah Mawaddah wa Rahmah (Studi Kasus di Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh)*". Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa pertama, faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur 19 tahun di Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh adalah disebabkan karena faktor ekonomi yang tidak stabil, faktor pendidikan yang rendah, faktor kemauan sendiri dan pasangan, faktor adat dan tradisi dan faktor pergaulan. Kedua, perkawinan di bawah umur berpengaruh terhadap keluarga samawa di Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh. Hal ini dapat dilihat dari sering terjadinya perselisihan diantara pasangan suami dan istri, ekonomi yang belum mapan, pengasuhan anak yang masih bergantung kepada orang tua istri atau orang tua suami, terjadi kekerasan dalam rumah tangga dan lebih rentan stres. Perbedaan skripsi tersebut diatas dengan penelitian penulis, terletak pada permasalahan skripsi yang membahas terkait pengaruh pernikahan di bawah usia 19 tahun terhadap *keluarga Sakinah mawaddah wa Rahmah* di Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh. Sedangkan

penelitian penulis membahas terkait permasalahan penolakan hakim terhadap dispensasi nikah yang diajukan oleh pemohon ke Pengadilan Agama Pulau Punjung.

1.7 Landasan Teori

1. Perkawinan

Perkawinan dalam literatur fiqih berbahasa Arab disebut dengan dua kata yaitu nikah (نكاح) dan *zawaj* (زواج). Kedua kata ini kata yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam al-Qur'an dan hadits Nabi. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam al-Qur'an dengan arti kawin (Syarifuddin, 2010, 73). Nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti *majazi (metaphoric)* atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.

Kata perkawinan menurut istilah hukum Islam sama dengan kata "nikah" dan kata "*zawaj*". Nikah menurut Bahasa mempunyai arti sebenarnya (*haqiqat*) yakni "*dham*" yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul. Nikah mempunyai arti kiasan yakni "*wathaa*" yang berarti "setubuh" atau "*aqad*" yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan. Dalam kehidupan sehari-hari nikah dalam arti kiasan lebih banyak dipakai dalam arti sebenarnya jarang sekali dipakai saat ini. Menurut "ahli ushul", arti nikah terdapat 3 macam pendapat :

- 1) Menurut ahli ushul golongan Hanafi, arti aslinya adalah setubuh dan menurut arti *majazi (metaphoric)* adalah akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita ushul golongan Hanafi, arti aslinya adalah setubuh dan menurut arti *majazi (metaphoric)* adalah akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita.
- 2) Menurut ahli ushul golongan Syafi'i, nikah menurut arti asalnya adalah akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita, sedangkan menurut arti *majazi* adalah setubuh.

- 3) Menurut Abul Qasim Az Zajjad, Imam Yahya, Ibnu Hazm, dan Sebagian ahli ushul dari sahabat Abu Hanifah mengartikan nikah, bersyarikat artinya antara akad dan setubuh.

2. Dispensasi Nikah

“Dispensasi adalah penyimpangan atau pengencualian dari suatu peraturan”. Dispensasi usia perkawinan memiliki arti keringanan akan sesuatu batasan (batasan umur) didalam melakukan ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dispensasi merupakan sebuah keringanan dalam sesuatu kewajiban atau pantangan. Jadi dispensasi nikah adalah pembebasan dari sesuatu ketentuan batas minimal usia nikah. Secara detonative, kata dispensasi berarti keringanan dalam suatu kewajiban atau pantangan. Sedangkan kawin berarti perijodohan antara laki-laki dengan perempuan untuk menjadi pasangan suami istri, dalam bahasa lain nikah berarti (sudah) memiliki pasangan hidup yang sah secara agama yang diperbolehkan berhubungan intim (Efendy 2022, 96).

Dispensasi juga diartikan dengan pemberian hak kepada seseorang untuk menikah meski belum mencapai batas minimum usia pernikahan. Artinya seseorang boleh menikah diluar ketentuan itu jika hanya keadaan “menghendaki” dan tidak ada pilihan lain (ultimum remedium). Keadaan menghendaki yang dimaksud adalah alasan mendesak atau suatu keadaan yang tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa untuk tetap melangsungkan pernikahan tersebut. Alasan tersebut harus benar benar dibuktikan dan tidak sebagai klaim. Dalam UU perkawinan yang baru, telah berusaha memperjelas dengan harus adanya bukti yang cukup seperti adanya surat keterangan tentang usia kedua mempelai yang masih dibawah ketentuan UU dan surat keterangan kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan itu mendesak dilakukan (Ali 2011, 20).

3. *Sadd Adz-Dzari'ah*

Dalam perjalanan sejarah Islam, para ulama mengembangkan berbagai teori, metode, dan prinsip hukum yang sebelumnya tidak dirumuskan secara sistematis baik dalam Al-Quran maupun As-sunnah. Upaya para ulama tersebut berkaitan erat dengan tuntutan realita sosial yang semakin hari semakin kompleks. Berbagai persoalan baru bermunculan yang sebelumnya tidak dibahas secara spesifik dalam Al-Quran dan Hadist Nabi.

Diantara metode penetapan hukum yang dikembangkan para ulama adalah *Sadd Adz-Dzari'ah*. *Sadd Adz-Dzari'ah* merupakan upaya preventif agar tidak terjadi sesuatu yang menimbulkan dampak negatif. Metode hukum ini merupakan salah satu bentuk kekayaan khazanah intelektual Islam yang sepanjang pengetahuan penulis tidak dimiliki oleh agama-agama lain. Selain Islam, tidak ada agama yang memiliki sistem hukum yang didokumentasikan dengan baik dalam berbagai karya yang sedemikian banyak.

Pengertian yang hampir sama juga dikemukakan oleh Ibn Al-qayyim, sebagaimana yang dikutip oleh Amir Syarifuddin, yang menyatakan bahwa secara istilah *Sadd Adz-Dzari'ah* sebagai apa-apa yang perantara atau wasilah dan jalan menuju sesuatu (Syarifuddin 2001, 399). Jadi pada dasarnya, *Sadd Adz-Dzari'ah* tidak hanya menghilangkan sesuatu dari perbuatan, melainkan proses menghilangkan terjadinya perbuatan. Dalam istilah konvensional, *Sadd Adz-Dzari'ah* dapat dianalogikan dengan upaya pencegahan atau preventif. Melalui kaedah ini, hukum akan ditetapkan sebagai upaya pencegahan sesuatu perbuatan yang dapat menuju atau menyebabkan suatu kerusakan (*mafsadat*).

1.8 Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Sebagai upaya untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini, pembahasan ini menggunakan jenis penelitian *Library Research* (penelitian kepustakaan) yang menggambarkan fenomena secara apa adanya dimaksudkan untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu. *Library Research* merupakan penelitian yang objek utamanya adalah buku-buku, kitab-kitab, majalah, pamflet

dan bahan dokumenter lainnya. Sumber perpustakaan ini diperlukan guna untuk memperoleh data yang mempertajam orientasi dan dasar teoritis tentang masalah penelitian ini.

2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari subjek itu sendiri (Furchan 1992, 21).

3. Sumber data

- a. Sumber primer: yaitu data yang bersifat utama dan penting, yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian (Soekanto, 1986, 132). Penelitian ini menggunakan sumber data primer yaitu berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, penetapan hakim Nomor 23 /Pdt.P/2020 PA.Plj dan teori-teori yang berkaitan dengan ilmu kesehatan, dan juga teori-teori yang berkaitan dengan kaedah *Sadd Adz-Dzari'ah*.
- b. Sumber sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat membantu melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sekunder dari buku-buku, serta segala bentuk referensi baik jurnal, maupun artikel yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan data

Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan pembahasan skripsi ini, maka data yang dikumpulkan berdasarkan data literatur, yaitu dilakukan dengan mempelajari bahan-bahan tertulis yang dihimpun dengan cara membaca, mengklarifikasi referensi yang ada kaitannya dengan permasalahan. Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap dari kepustakaan dilanjutkan dengan tahap Analisa.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data diperoleh, maka penulis akan menganalisisnya dengan menggunakan teknik analisis isi (*discourse analysis*), yaitu suatu teknik analisis dengan cara menganalisa terhadap berbagai sumber informasi termasuk bahan cetak (buku, artikel, koran, majalah, jurnal, dan sebagainya) (Irawan 2006, 60). Selanjutnya adalah analisis data, pada penelitian ini penulis akan menggunakan cara berpikir induktif dan deduktif. Induktif adalah cara berpikir untuk memberi alasan yang dimulai dengan pernyataan yang spesifik untuk menyusun suatu argumentasi yang bersifat umum. Sedang deduktif adalah cara memberi alasan dengan berfikir dan bertolak dari pernyataan yang bersifat umum dan menarik kesimpulan yang bersifat khusus (Nazir 1998, 235).



BAB II

DISPENSASI NIKAH DAN *SAAD ADZ-DZARI'AH*

2.1 Dispensasi Nikah

2.1.1 Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan

Dalam fikih bahasa Arab perkawinan berasal dari dua kata yaitu nikah dan *zawaj*. Dalam istilah bahasa nikah berarti “bergabung”, diartikan sebagai “hubungan kelamin” dan “akad”. Ulama Hanafiyah secara arti hakiki menyatakan bahwa nikah diartikan sebagai hubungan kelamin. Sedangkan menurut Syafi’iyah memberikan pendapat bahwa perkawinan adalah akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkannya hubungan kelamin dengan lafad *nakaha* dan *zawaja*. Sehingga tidak diperbolehkan adanya suatu hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan sebelum akad (Syarifuddin 2006,35) Menurut istilah hukum Islam terdapat beberapa definisi diantaranya adalah perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki (Ghazali, 2003: 8).

Al-Qur'an dan Hadist menetapkan bahwa perkawinan harus dilaksanakan melalui akad atau perikatan hukum antara pihak-pihak yang bersangkutan, disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki. Perkawinan dalam Islam dipandang sebagai suatu perjanjian yang suci, kuat, dan kokoh, yang bertujuan untuk membentuk ikatan sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam membangun keluarga yang abadi, saling menyayangi, mengasihi, hidup dalam kedamaian, ketenteraman, kebahagiaan, dan kekekalan (Ramulyo, 1985: 4). Pernikahan adalah akad antara laki-laki dan perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal. Dalam pengertian lain, nikah adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara perempuan dan laki-laki yang bukan mahram serta menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya (Ayub 2001, 19).

Abu Zahrah mendefenisikan bahwa perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan karena ikatan suami isteri, dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahram (Hasan 2011, 33).

Menurut Undang-Undang Nomo1 Tahun 1974 Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pengertian perkawinan tersebut dapat diketahui bahwa terdapat lima unsur yang terkandung dalam perkawinan yaitu: pertama, Ikatan lahir batin unsur ini menunjukkan bahwa akad perkawinan tidak semata-mata merupakan perjanjian bersifat perdata, tetapi juga mengandung aspek spiritual dan emosional. Kedua Antara seorang pria dan seorang wanita unsur ini menegaskan bahwa perkawinan hanya berlaku antara dua individu dengan jenis kelamin yang berbeda. Ketiga Sebagai suami istri unsur ini menunjukkan bahwa perkawinan melibatkan pertemuan antara dua jenis kelamin yang berbeda dalam konteks rumah tangga, bukan hanya sekadar hidup bersama. Keempat Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal: Unsur ini mencerminkan tujuan perkawinan dalam membentuk rumah tangga yang harmonis dan abadi. Kelima Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa: Unsur ini menekankan bahwa perkawinan dalam Islam merupakan peristiwa religius dan dilaksanakan sebagai bagian dari ketaatan terhadap perintah agama (Syarifuddin 2006, 40). Dalam Kompilasi Hukum Islam pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat miitsaqon gholiidhon untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah(Kompilasi Hukum Islam).

Pengertian pernikahan menurut beberapa pendapat para fuqaha adalah sebagai berikut: (Al-juzairi t.t, 2-3)

a. Sebagian Hanafiyah berpendapat bahwa nikah adalah:

ومعني ملك المتعة اختصاص الرجل بوضع المرأة

Terjemahan : nikah adalah akad yang menyebabkan kepemilikan wewenang untuk bersenang-senang dengan senggaja.

b. Sebagian Syafi'iyah berpendapat bahwa nikah adalah:

النكاح بأنه عقد يتضمن ملك وطء بلفظ انكاح أو تزويج أو معناهما والمراد أنه يترتب عليه ملك الانتفاع باللذة المعروفة

Terjemahan : akad nikah mencakup pembolehan hubungan seksual dan seterusnya. Dengan demikian, akad nikah adalah akad pembolehan bukan akad kepemilikan.

c. Maliki berpendapat bahwa:

عرفوا النكاح بأنه عقد على مجرد متعة التلذذ بأدمية غير موجب قيمتها ببينة قبله غير عالم عاقده حرمتها أن حرمتها الكتاب على المشهور أو الإجماع على غير المشهور اه ابن عرفة

Terjemahan : akad nikah adalah akad pemilikan untuk menikmati kelamin dan seluruh badan istri, sebagaimana yang telah kami paparkan sebelum ini.

d. Hambali berpendapat bahwa :

هو عقد بلفظ انكاح أو تزويج على منفعة الاستمتاع وهم يريدون بالمنفعة الانتفاع كغيرهم لأن المرأة التي وطئت بشبهة أو برنا كرهاً عنها لها مهر مثلها وهي تملكه لا الزوج إن كانت متزوجة

Terjemahan : akad nikah adalah akad dengan lafal pemikahan atau perkawinan atas manfaat bersenang-senang. Yang mereka maksud dengan manfaat adalah menikmati, sebagaimana yang diungkapkan kalangan yang tain, karena wanita yang disetubuhi lantaran syubhat atau zina lantaran terpaksa, maka dia berhak mendapatkan maharnya yang setara.

Dari definisi nikah yang dikemukakan fuqaha, pada prinsipnya tidak terdapat perbedaan yang berarti kecuali pada redaksi atau phraseologic saja. Nikah pada hakikatnya adalah akad yang diatur oleh agama untuk memberikan kepada pria hak memiliki dan menikmati faraj dan seluruh tubuh wanita itu dan membentuk rumah tangga.

Nikah menurut istilah Syara' ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafazh nikah atau dengan kata-kata

yang semakna dengannya (Anshary, 2008 22). Pernikahan merupakan perintah Allah SWT dan juga sunnah Rasulullah SAW. Hal ini dapat dilihat dalam Al-Qur'an dan Hadits- hadits nabi SAW. Pernikahan merupakan perintah Allah SWT dan juga sunnah Rasulullah SAW. Hal ini dapat dilihat dalam Al-Qur'an dan Hadits- hadits nabi SAW.

1. Al-Quran

a. An-Nisa ayat 1

تَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya. Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu (An-Nisa': 1).

b. Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir" (Ar-Rum: 21).

c. An-Nahl ayat 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya: "Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapaka mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?" (An-Nahl: 72)".

2. Hadits

a. Hadist riwayat Bukhari dan Muslim

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرِ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

Artinya : "Wanita dinikahi karena empat perkara, yaitu karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Maka dapatkanlah wanita yang taat beragama niscaya kamu akan beruntung". (HR Bukhari dan Muslim).

b. Hadist riwayat Baihaqi

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

Artinya : "Jika seorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya, bertakwalah kepada Allah pada separuh lainnya" (HR Baihaqi).

3. UUD 1945 Pasal 28b ayat 1

"Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah."

2.1.2 Batas Usia Perkawinan

1. Dalam Islam

Tentang batas usia perkawinan dalam hukum Islam memang tidak dibicarakan dalam kitab-kitab fikih. Bahkan kitab-kitab fikih membolehkan kawin antara laki-laki dan perempuan yang masih kecil, baik kebolehan tersebut dinyatakan secara jelas, seperti ungkapan "boleh terjadi perkawinan antara laki-laki yang masih kecil dan perempuan yang masih kecil" atau "boleh menikahkan laki-laki yang masih kecil dan perempuan yang masih kecil" (Syarifuddin 2007, 62).

Kebolehan tersebut karena tidak adanya ayat Al-Qur'an yang secara jelas dan terarah menyebutkan batas usia perkawinan serta tidak ada Hadist Nabi yang secara langsung menyebutkan batas usia, ajaran agama Islam tidak menentukan batasan umur perkawinan secara mendetail dan tidak pernah memberikan batasan usia yang defenitif bahwa seseorang itu telah dianggap dewasa (Syarifudin 2007, 67).

Selain peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perkawinan ada juga peraturan yang dimaksud dalam pengertian Undang-Undang Perkawinan dalam ketentuan yang secara efektif telah dijadikan oleh hakim di pengadilan agama sebagai pedoman yang harus diikuti dalam penyelesaian perkara perkawinan, yaitu Kompilasi Hukum Islam.

2. Undang-Undang tentang Peraturan Perkawinan di Indonesia

Perkawinan di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan Perundang-Undangan, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam. Pengaturan masalah usia minimal kawin yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan merepresentasikan jalinan kohesif antara kepentingan negara dan agama. Usia minimal kawin awalnya tidak terlembaga, kemudian muncul dalam bentuk baru berupa peraturan yang harus disepakati secara nasional, bahkan menjadi syarat perkawinan menurut negara (Siregar&Kelana 2021, 3). Dilihat dari perbedaannya, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai tujuan perkawinan sesuai dengan pengertian perkawinan itu sendiri, yakni bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Sedangkan tujuan perkawinan menurut KHI terdapat dalam Pasal 3 yaitu perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah (Kompilasi Hukum Islam).

Hakikat perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir bathin antara pasangan pria dan wanita sebagai suami isteri. Perkawinan didasarkan pada tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dimana suami dan istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil. Untuk tercapainya hal ini, Undang-Undang Perkawinan mengamanatkan terciptanya kondisi dimana kedua pasangan saling membantu dan melengkapi, hal ini hanya bisa tercapai apabila adanya kesetaraan dalam kondisi matang jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan (Hudodo 2020, 130).

Syarat-syarat perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dalam Pasal 6 ayat (2), untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

Pasal 7 ayat (1) perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Perbedaan usia antara laki-laki dan perempuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 merupakan wujud nyata tidak tercapainya persamaan kedudukan dalam hukum yang dilindungi oleh Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Penetapan usia perkawinan 16 tahun bagi anak perempuan berada di bawah ambang batas usia anak berdasarkan konvensi hak anak, dimana jika seorang anak perempuan telah dinikahkan di bawah usia 18 tahun secara otomatis kehilangan hak-haknya sebagai seorang anak. Penetapan usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menunjukkan adanya ketidaksetaraan bagi laki-laki dan perempuan khususnya terkait jiwa dan raga (Hakim&Arifin 2022, 103).

Kemudian dalam Pasal 7 ayat (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Adapun yang dimaksud dengan "penyimpangan" adalah hanya dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak dari calon mempelai kepada Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya, apabila pihak pria dan wanita berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun. dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan. Kemudian untuk memastikan terlaksananya ketentuan ini, Pemerintah melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat mengenai pencegahan perkawinan usia dini,

bahaya seks bebas dan perkawinan tidak tercatat demi terwujudnya generasi bangsa yang lebih unggul (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019).

Komplikasi Hukum Islam terdapat pada Pasal 15 ayat (1) untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Jika kita lihat dari kedua Pasal ini antara Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Komplikasi Hukum Islam tidak terdapat perbedaan dalam penetapan batas izin melangsungkan perkawinan, baik untuk calon mempelai laki-laki maupun wanita. Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai batas usia perkawinan, bagian kedua Pasal 15 menyatakan bahwa :

1. "Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni calon suami dan calon istri yang ingin melangsungkan perkawinan sekurang-kurangnya berumur 19 tahun".
2. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 (Kompilasi Hukum Islam).

Batas usia pada Undang-Undang Perkawinan lama tersebut dilakukan revisi oleh DPR dan disetujui oleh Presiden Republik Indonesia, serta telah disahkan pada 14 Oktober 2019 pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan baru. Pada awalnya batas usia tersebut 16 tahun bagi perempuan berubah menjadi 19 tahun sama dengan batas usia laki-laki. Perubahan atau revisi terhadap batas usia minimal perkawinan tersebut menimbulkan banyak perdebatan di masyarakat maupun di kalangan akademisi. Sebab, batas usia bagi perempuan yang sebelumnya saja sudah banyak menimbulkan mudharat seperti banyaknya perkawinan liar atau perkawinan tidak tercatat. Akibat usia yang belum sampai pada usia yang telah ditetapkan Undang-Undang. Apalagi

dengan batas usia nikah yang semakin tinggi, dikhawatirkan akan lebih banyak lagi kasus-kasus perkawinan tidak tercatat maupun kasus perkawinan dini atau di bawah umur dengan mengajukan dispensasi perkawinan ke pengadilan (Adawiyah et. al 2021, 260).

Hukum positif di Indonesia atau hukum yang berlaku di Indonesia telah memberikan batasan secara "*lex speciale*" atau secara khusus mengenai perkawinan tersebut melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang dikuatkan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI), seperti kita ketahui bahwa suatu aturan ataupun hukum yang berlaku di Indonesia maupun beberapa negara lain bersifat tidak hanya menjangkau legalitas formal atau pengesahan saja tetapi juga menganut pertimbangan moral, sosial, politis dan historis, sosiologis dan yuridis (Mertokusumo 2011, 40).

2.1.3 Pernikahan Dini Dalam Pandangan Kesehatan

Menurut Badan Kesehatan Dunia World Healty Organisation (WHO) Setiap tahun, sebanyak dua belas juta anak perempuan menjadi korban pernikahan anak, sebuah fenomena yang signifikan merampas hak-hak mereka, sering kali mengakibatkan putus sekolah, paparan terhadap kekerasan (baik seksual, fisik, maupun emosional), serta memaksa mereka menghadapi pengalaman yang belum siap dihadapi oleh perkembangan psikologis dan fisik mereka, seperti menjadi ibu pada usia yang sangat muda. Dalam dekade terakhir, terjadi penurunan angka pernikahan anak sebesar 15%, yang setara dengan menyelamatkan 25 juta anak perempuan dari praktik tersebut. Namun, tren positif ini mengalami pembalikan yang cepat dengan adanya pandemi COVID-19, di mana 10 juta anak perempuan diperkirakan berisiko menjadi pengantin anak. Anak perempuan ini, bersama dengan kesejahteraan mereka, berada dalam ancaman yang semakin besar akibat meningkatnya kemiskinan, penutupan sekolah, dan isolasi sosial dari teman serta lingkungan sebayanya.

Pernikahan yang sesuai dengan undang-undang yang telah digariskan oleh negara, karena ketika negara menentukan sesuatu perkara sesungguhnya negara telah melakukan penelitian yang mendalam mengenai sesuatu perkara tersebut. Usia Ideal Menikah Pemerintah Indonesia berusaha sekuat tenaga

melalui undang-undang agar terjadi keseimbangan dalam proses regenerasi penduduk Indonesia. Pembatasan usia nikah diikhtiarkan agar keselamatan ibu dan anak terjamin karena faktor pendorong ke arah hal negatif telah diminimalisir(Suryono 2019, 92). Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat 2 digariskan bahwa usia minimal diperbolehkan menikah bagi laki-laki 19 tahun dan bagi wanita 16 tahun(Undang-Undang Perkawina 1974). Pembatasan usia ini menurut Suryono lebih cenderung kepada penjagaan terhadap sisi kesehatan fisik bagi calon pengantin. Dimana pada usia tersebut calon penganten sudah sampai pada standar minimal kematangan secara fisik untuk memasuki gerbang pernikahan. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak dijelaskan bahwa batas minimal usia diperbolehkan menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah 18 tahun, tidak ada perbedaan antara lelaki dan perempuan dengan alasan gender(Undang-Undang Perlindungan Anak 2003).

Melahirkan pada usia yang sangat muda dapat merusak kesehatan dan fungsi reproduksi perempuan, serta meningkatkan risiko kelahiran prematur, cacat, keguguran, atau kematian bayi. Selain dampak kesehatan, pernikahan di bawah umur juga berpotensi menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga, yang mencakup kekerasan fisik dan psikis serta penelantaran ekonomi, yang pada akhirnya dapat berujung pada perpisahan atau perceraian (Eleanora, 2021, 14).

Kemudian pemerintah melakukan pembaharuan lagi atas usia minimal diperbolehkan menikah menjadi 19 tahun baik lelaki maupun perempuan. Perubahan batas minimal diperbolehkan menikah ini tertuang dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Kalau pada sebelumnya dibedakan antara lelaki dan perempuan, dimana 19 tahun adalah batas minimal bagi laki-laki dan 16 bagi perempuan, maka pada Undang-undang ini tidak dibedakan lagi antara lelaki dan perempuan. Jadi bagi orang yang ingin menikah maka hendaklah ia sudah berusia 19 tahun baik laki-laki ataupun perempuan. Perubahan batas usia minimal boleh menikah didasari beberapa pandangan dan pemikiran sebagai berikut :

- a. Perubahan dilakukan agar sejalan dengan UU Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa di bawah usia 18 tahun masih tergolong anak-anak. Batas usia perkawinan antara perempuan dan laki-laki disamakan sebagai bentuk mencegah diskriminasi dalam hak membentuk keluarga.
- b. Usia 19 tahun telah memasuki fase remaja akhir, dimana struktur dan pertumbuhan reproduktif hampir komplit dan telah matang secara fisik.
- c. Karakteristik remaja pada usia ini adalah telah dapat membina hubungan yang stabil dengan lawan jenis, dapat menyeimbangkan antara kepentingan diri sendiri dengan orang lain, serta mulai jelas identitas sosialnya(Jahidin 2021, 107-108).
- d. Kenaikan batas umur yang lebih tinggi bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak(Jahidin 2021, 108).

Perbedaan penetapan batas usia minimal boleh menikah antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya menunjukkan bahwa tidak ada yang baku dalam usia ideal untuk menikah. Yang ada adalah pengalaman-pengalaman yang dijadikan landasan untuk menyatakan bahwa di usia sekian adalah usia terbaik melakukan pernikahan. Berikut ini adalah beberapa pendapat mengenai usia terbaik untuk menikah :

- a. Usia ideal untuk menikah adalah 19 tahun bagi lelaki dan 16 tahun bagi wanita. Ini adalah versi Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Walaupun tidak mengatakan secara langsung mengenai usia ideal, namun pemilihan tahun ini menunjukkan bahwa ia adalah usia terbaik bagi seseorang untuk menikah. Namun kemudia muncul pembaharuan pada tahun 2019 dengan terbitnya Undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang batas usia boleh menikah. Dengan munculnya pembaharuan ini maka berubah pula usia ideal menikah, yaitu menjadi 19 tahun.
- b. Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bahwa usia ideal menikah adalah 25 bagi lelaki dan 21 bagi perempuan. Karena pada usia ini baik pria ataupun wanita telah matang secara psikologis

dan biologis. Dengan kematangan usia tersebut akan membuat pasangan siap untuk hidup berumah tangga dan menciptakan hubungan yang berkualitas. Kematangan biologis berdampak pada kesehatan ibu, anak, dan status kesehatan Indonesia. Mental yang sudah siap membina rumah tangga dapat membuat hubungan keluarga harmonis dan dapat menghasilkan generasi di masa depan yang andal dan unggul.

- c. Kajian Biro Sensus Amerika (United States Census Bureau) 110 mendapati bahwa usia paling ideal untuk menikah adalah antara 27-29 tahun. Pendapat ini disampaikan berdasarkan penelitian yang mendalam dalam beberapa tahun. Orang yang menikah di usia pertengahan 20an cenderung lebih dewasa berbanding yang menikah di awal 20an. cukup dewasa untuk memahami makna cinta yang dibutakan nafsu dan cinta berdasarkan ketulusan. Sebab semakin dewasa seseorang, mereka telah menghabiskan cukup banyak waktu untuk berpetualang mencari jati diri dan akhirnya mengetahui pasti apa yang mereka benar-benar inginkan dalam hidup. Banyaknya pendapat mengenai usia ideal untuk menikah menunjukkan bahwa tidak ada yang baku dalam usia pernikahan, hampir semua pendapat disampaikan berdasarkan pengalaman empirik di lapangan.

Seperti yang dilakukan biro sensus Amerika yang mengatakan bahwa usia ideal menikah adalah pertengahan dua puluhan (27-29). Perlu diketahui penduduk Amerika mempunyai latar belakang dan pandangan yang berbeda mengenai pernikahan berbanding dengan penduduk Indonesia. Penduduk Amerika memandang bahwa seks adalah kebutuhan dasar setiap manusia yang bisa dilakukan tanpa harus melalui pernikahan. Mereka bisa berhubungan seks dengan lawan jenis kapan saja tanpa memikirkan norma sosial maupun agama. Sedang di Indonesia dengan budaya ketimurannya memandang seks adalah sebagai sesuatu yang suci yang tidak bisa dilakukan kecuali setelah akad pernikahan.

Jika biro sensus Amerika melakukan penelitian dan kajian di Indonesia mungkin hasilnya akan lain, karena kondisi latar belakang sosial dan keagamaan

yang berbeda. Kemungkinan akan terkejut melihat kondisi di Indonesia dimana anak gadis yang baru berusia 15 tahun sudah berstatus sebagai isteri atau malah sudah janda. Jadi perlu dipahami bahwa disebabkan pandangan terhadap seks yang berbeda maka timbul pula persepsi yang berbeda dalam menentukan usia ideal menikah bagi seseorang. Apapun alasannya pernikahan adalah berhubungan erat dengan kedewasaan dan kematangan, kedewasaan berfikir dan kematangan bersikap. Yang keduanya tidak berhubungan rapat dengan usia. Ada seseorang yang baru berusia belasan tahun tapi kedewasaan dan kematangannya melampaui usianya, namun ada juga orang yang secara usia sudah matang tapi cara berfikir dan bersikapnya masih seperti anak-anak (Jahidin 2021, 110).

2.1.4 Pengertian dan Dasar Hukum Dispensasi Nikah

Secara sederhana pengertian dispensasi nikah dapat dipahami dalam dua kata dasar dispensasi dan nikah, dalam kamus besar bahasa Indonesia arti dispensasi adalah pengecualian dari aturan umum untuk suatu keadaan yang khusus pembebanan dari suatu kewajiban atau larangan, menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal yang khusus (Tim Penyusunan dan Pengembangan Bahasa, 2008, 270). Sedangkan pengertian dispensasi dalam Kamus Hukum yang dikarang oleh Sudarsono makna dispensasi adalah merupakan pengecualian dari suatu aturan secara umum untuk sesuatu keadaan yang bersifat khusus, pembebasan dari suatu larangan atau kewajiban (Sudarsono 2002, 102)

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dispensasi nikah diartikan sebagai izin pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan, sehingga dispensasi dapat dipahami sebagai pelanggaran terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak diizinkan untuk dilakukan. Menurut Kansil dan Christine Kansil, dispensasi adalah penetapan bersifat deklarator yang menyatakan bahwa suatu ketentuan undang-undang tidak berlaku bagi kasus yang diajukan oleh pemohon (Kansil 2001, 52).

Dispensasi usia perkawinan memiliki arti keringanan akan sesuatu batasan (batasan umur) didalam melakukan ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga

(rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dispensasi merupakan sebuah keringanan dalam sesuatu kewajiban atau pantangan. Jadi dispensasi nikah adalah pembebasan dari sesuatu ketentuan batas minimal usia nikah. Secara detonative, kata dispensasi berarti keringanan dalam suatu kewajiban atau pantangan. Sedangkan kawin berarti perhubungan antara laki-laki dengan perempuan untuk menjadi pasangan suami istri, dalam bahasa lain nikah berarti (sudah) memiliki pasangan hidup yang sah secara agama yang diperbolehkan berhubungan intim (Efendy 2022, 96).

Pengadilan Agama berwewenang dalam mengatasi masalah dispensasi perkawinan bagi agama islam, termasuk semua segi yang berhubungan dengan hal-hal perkawinan menjadi wewenang Pengadilan Agama. Pembatasan mengenai usia ini telah di atur dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun dalam hal ini jika terjadi penyimpangan terhadap ketentuan, Maka dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria atau wanita. Hal ini dapat keterkaitan dengan masalah dispensasi perkawinan adalah mengenai izin kawin, karena keduanya merupakan penyimpangan dari ketentuan yang ada dalam hal perkawinan yang berkaitan dengan masalah umur, hanya saja kalau izin kawin itu diberikan oleh orang tua kepada anaknya yang belum genap berusia 21 tahun (Ramulyo 2002, 25).

Dispensasi usia perkawinan merupakan dispensasi atau keringanan yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria yang belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan wanita belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun. Permohonan dispensasi perkawinan diajukan oleh :

1. Orang tua
2. Jika orang tua bercerai, tetap oleh kedua orang tua atau salah satu orang tua yang memiliki kuasa asuh terhadap anak berdasarkan putusan pengadilan

3. Jika salah satu kedua orang tua meninggal dunia atau tidak diketahui alamatnya, dispensasi perkawinan diajukan oleh salah satu orang tua
4. Wali anak jika kedua orang tua meninggal atau dicabut kekuasaan atau tidak diketahui keberadaanya
5. Kuasa orang tua /wali jika orang tua/wali berhalangan.

Dispensasi juga diartikan dengan pemberian hak kepada seseorang untuk menikah meski belum mencapai batas minimum usia pernikahan. Artinya seseorang boleh menikah diluar ketentuan itu jika hanya keadaan “menghendaki” dan tidak ada pilihan lain (ultimum remedium). Keadaan menghendaki yang dimaksud adalah alasan mendesak atau suatu keadaan yang tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa untuk tetap melangsungkan pernikahan tersebut. Alasan alasan tersebut harus benar benar dibuktikan dan tidak sebagai klaim. Dalam UU perkawinan yang baru, telah berusaha memperjelas dengan harus adanya bukti yang cukup seperti adanya surat keterangan tentang usia kedua mempelai yang masih dibawah ketentuan UU dan surat keterangan kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan itu mendesak dilakukan (Ali 2011, 20).

Adapun yang menjadi dasar diperbolehkannya dispensasi nikah, sebagai berikut :

1. Al-Qur'an

Firman Allah Qs. An-Nisa ayat 6 :

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۚ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya: “Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka

bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Cukuplah Allah sebagai pengawas (QS. An-Nisa: 6)".

Dimaksud dengan sudah cukup umur untuk menikah dalam ayat di atas adalah setelah timbul keinginan untuk berumah tangga, dan siap menjadi suami dan memimpin keluarga. Hal ini tidak akan bisa berjalan sempurna, jika dia belum mampu mengurus harta kekayaan. Berdasarkan ketentuan umum tersebut, para Fuqoha dan ahli undang-undang sepakat menetapkan, seseorang diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya setelah cukup umur atau baligh. Baligh memiliki makna sampai atau jelas, yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan atau persoalan yang dihadapi. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan atau memperjelaskan mana yang baik dan mana yang buruk.

Periode baligh adalah masa dewasa hidup setiap orang. Tanda- tanda mulai kedewasaan, apabila telah mengeluarkan air mani bagi laki-laki dan apabila telah mengeluarkan darah haid atau telah hamil bagi orang perempuan. Mulainya masa usia baligh secara yuridis dapat berbeda-beda antara seorang dengan yang lain, karena perbedaan lingkungan, geografis, dan sebagainya. Batas awal mulainya baligh secara yuridis adalah jika seorang telah berusia 12 tahun bagi laki-laki dan berusia 9 tahun bagi perempuan.

Sedangkan batas akhir dikalangan para ulama terdapat perbedaan pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah yakni setelah seseorang mencapai usia 18 tahun bagi laki-laki dan telah mencapai usia 17 tahun bagi perempuan. Sedangkan menurut kebanyakan para ulama termasuk pula sebagian ulama Hanafiyah yaitu apabila seseorang telah mencapai usia 15 tahun baik bagi anak laki-laki maupun anak perempuan. Pada umumnya sekitar usia 15 tahun berkembang kemampuan akal seseorang cukup mendalam untuk mengetahui antara yang baik dan yang buruk dan antara yang bermanfaat dan berbahaya. Sehingga telah dapat mengetahui akibat-akibat yang timbul dari perbuatan yang

dilakukannya. Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali menyatakan tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti baligh seseorang.

Pendapat ulama kontemporer Ibn Hazm, mengutip pendapat AbuMuhammad, bahwa argumentasi yang digunakan untuk melegalkan tindakan orang tua menikahkan anak perempuannya di bawah umur adalah tindakan AbuBakar As-Sidiq. Selain itu Yusuf Qordhawi menyampaikan pentingnya adanya batasan minimal usia perkawinan agar sebuah pernikahan yang memiliki tujuan mulia dan bernilai ibadah menjadi rusak karena menikah di usia yang kurang tepat, Yusuf Qordhawi tidak menyebutkan usia yang pasti dalam batasan usia nikah akan tetapi lebih menekankan agar menikah di usia baligh berdasarkan kondisi Urf (kebiasaan) dan segi geografis di setiap negara berbeda-beda. (Hidayatullah&Jannah 2020, 48-49).

Firman Allah Qs. An-Nur ayat 59

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Apabila anak-anak di antaramu telah sampai umur dewasa, hendaklah mereka meminta izin seperti halnya orang-orang yang (telah dewasa) sebelum mereka (juga) meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepadamu. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana”.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa usia baligh menjadi acuan seseorang layak untuk menikah dalam Islam. Seorang anak diusia baligh sudah dapat mengajukan permohonan pada orang tuanya atau walinya bila hendak mau menikah. Usia baligh sebagaimana telah mahsyur dijelaskan oleh para fuqaha dimana ditandai dengan datangnya haid bagi wanita sedangkan bagi pria ditandai dengan mimpi yang membuat keluar air maninya (junub) (Suharni 2020, 1).

2. Hadist

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya : “Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu (HR. Muttafaq Alaihi, hadits No. 993)”.

Secara tidak langsung ayat dan hadits tersebut memberikan gambaran bahwa pernikahan dapat dilakukan pada usia belia. Pernikahan di bawah umur hukumnya sah sepanjang telah terpenuhi syarat dan rukun nikah tetapi haram jika mengakibatkan mudharat. Kedewasaan usia merupakan salah satu indikator bagi tercapainya tujuan pernikahan, yaitu kemaslahatan berumah tangga dan bermasyarakat serta jaminan keamanan bagi kehamilan. Guna merealisasikan kemaslahatan ketentuan pernikahan dikembalikan pada standarisasi usia sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat 1 sebagai pedomannya. Merujuk pada Undang-Undang Pernikahan tersebut bahwa pernikahan hanya dapat diperbolehkan bagi mereka yang telah memenuhi batasan usia untuk melangsungkan pernikahan yakni usia 19 tahun baik bagi pria maupun wanita. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan pernikahan sehingga dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 ayat 1 didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga diwaktu mendatang sehingga pernikahan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai dengan ketentuan usia yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 2019. Batasan umur tersebut pada dasarnya tidak menghendaki adanya pernikahan di bawah umur.

Batas usia pernikahan bukanlah permasalahan konstitusionalitas tetapi merupakan kebijakan hukum yang bersifat open legal policy. Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan tersebut tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak (pria maupun wanita) benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental serta tidak menimbulkan masalah sosial yang terjadi di masyarakat yang penyebab dan dampaknya amat kompleks mencakup sosial budaya, ekonomi, pendidikan, kesehatan maupun psikis sehingga tujuan dari pernikahan yang menekankan pada aspek kebahagiaan lahir dan batin dapat terealisasi. Batas usia minimal pernikahan sebagaimana ketentuan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam realitasnya masih kurang efektif. Masih dijumpai pengantin pria atau wanita yang belum memenuhi batas usia 19 tahun ketika hendak melangsungkan pernikahan. Pernikahan yang dilangsungkan seperti ini familiar dengan pernikahan dini (Suharni 2020, 1-2).

3. Aturan Perundang-Undangan

Dispensasi usia nikah diatur dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan batas usia perkawinan diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dispensasi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 artinya penyimpangan terhadap batas usia nikah yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Maka dari itu jika wanita atau pria yang ingin pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua belah pihak dapat memberikan penetapan dispensasi usia nikah apabila permohonannya telah memenuhi syarat yang telah ditentukan (Hamami, 2013, 31). Hukum positif Indonesia mengemukakan bahwa batas usia perkawinan pada UU No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yang menjelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan perempuan 19 tahun. Dalam ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Menjelaskan bahwa di antara tanggung jawab dan kewajiban orang tua terhadap anak adalah mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Upaya

pencegahan pernikahan di usia anak-anak terlihat jelas diatur pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tanggal 13 Desember 2018 juncto revisi UUP yang menyamakan batas usia perkawinan pria dan wanita, yakni 19 tahun. Perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata batas umur yang rendah bagi wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang tinggi. Sehubungan dengan itu maka Undang-Undang ini menentukan batas umur untuk kawin bagi pria dan wanita. (Hilman 2010, 88). Dispensasi perkawinan di bawah umur merupakan salah satu kewenangan absolut yang diberikan Undang-Undang kepada Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara permohonan izin menikahi bagi orang-orang yang mempunyai halangan menikah (Syarifudin 2006, 138).

2.1.5 Prosedur Dispensasi Nikah

Dispensasi nikah adalah dispensasi yang diberikan pengadilan agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, didalam UU No. 16 tahun 2019 bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan wanita yang belum mencapai 19 tahun. Dispensasi nikah diajukan oleh para pihak kepada Pengadilan Agama yang ditunjuk oleh orang tua masing-masing. Dasar diperbolehkannya mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama bagi seseorang anak yang ingin melakukan perkawinan namun dalam usia dibawah umur yaitu pada Undang-Undang Perkawinan khususnya Pasal 7 ayat 2 berbunyi "dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita" (Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974).

Pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua belah mempelai. Apabila calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan calon istri belum mencapai umur 19 tahun hendak melangsungkan perkawinan harus mendapat dispensasi nikah dari pengadilan agama. Permohonan dispensasi nikah bagi mereka yang belum mencapai umur 19 tahun dan 19 tahun calon suami dan istri tersebut diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada Pengadilan

Agama di daerah tempat tinggalnya. Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terhadap hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka pengadilan agama memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan. Salinan penetapan ini dibuat dan diberikan kepada pemohon untuk memenuhi persyaratan melangsungkan pernikahan. Pengajuan perkara permohonan dispensasi nikah dibuat dalam bentuk permohonan, bukan gugatan. Adapun syarat-syarat dispensasi nikah antara lain adalah :

- a. Surat permohonan dispensasi kawin yang ditujukan kepada pengadilan agama
- b. Fotokopi ktp para pemohon
- c. Fotokopi buku nikah
- d. Surat keterangan kepala KUA setempat yang menerapkan penolakan karena kurang umur
- e. Fotokopi akte kelahiran calon pengantin laki-laki dan perempuan atau Fotokopi sah ijazah terakhir masing masing (kemenag 2022)

Adapun prosedur pengajuan dispensasi nikah :

1. Surat permohonan yang telah dibuat dan ditanda tangani diajukan ke panitera pengadilan agama, surat permohonan diajukan pada sub kepanitera permohonan
2. Permohon menghadap meja pertama yang akan memperkirakan besarnya uang muka biaya perkara dan menuliskannya pada surat kuasa membayar (SKUM)
3. Permohon menghadap kasir dengan menyerahkan surat permohonan dan SKUM dan membayar uang muka biaya perkara sesuai dengan yang tercatum dalam SKUM
4. Calon permohonan selanjutnya menghadap meja II dengan menyerahkan surat lamaran dan skum yang telah dibayarkan. Kemudian tabel II mencantumkan surat permohonan tersebut dalam map berkas perkara dan menyerahkannya kepada wakil panitera untuk disampaikan Kepada Ketua Mahkamah melalui panitera, Majelis Hakim

5. Untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara, diangkat seseorang panitera atau lebih.
6. Ketua majelis setelah manerima berkas perkara, bersama hakim anggota mempelajari berkas perkara. Ketua kemudian menentukan hari dan tanggal serta waktu sidang perkara.
7. Atas perintah hakim ketua majelis di PHS (Pengadilan Hukum Syariah), juru sita pengganti memerintahkan para pihak yang mengajukan dispensasi untuk hadir disidang pada hari, tanggal dan waktu.

Pengajuan dispensasi nikah yaitu adanya penolakan dari KUA karena calon mempelai belum cukup usia untuk melangsungkan perkawinan disamping permohonan mengajukan bukti surat. Permohon juga harus mengajukan dua orang saksi, saksi yang dimaksud yaitu saksi yang mengetahui peristiwa yang terjadi pada calon pasangan dibawah umur yang dimintai permohonan dispensasi, barulah permohonan dapat mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama.

Pertama-tama permohonan harus membuat surah pemohon dispensasi nikah yang ditunjukan kepada ketua pengadilan agama. Permohonan bisa dibuat sendiri atau bisa juga dibuatkan oleh staf di pos batuan hukum di pengadilan agama. lalu permohonan tersebut didaftarkan di meja pendaftaran yaitu (PTSP), kemudian petugas meja I pendaftaran akan menaksir besarnya panjar biaya perkara dan dicantumkan pada surat kuasa untuk membayar, Setelah itu permohonan membayar biaya panjar perkara ke bank yang ditunjuk. Kemudian permohonan menyerahkan bukti pembayaran kepada petugas kasir sebagai tanda bukti telah menyetor panjar biaya ke bank dan permohonan menghadap ke meja II dengan menyerahkan kembali bukti pembayaran dan juga surat permohonan dan petugas meja II memberikan Nomor perkara dan surah permohonan telah didaftarkan. Setelah semua terpenuhi, permohonan tinggal menunggu surah panggilan sidang yang akan diantar ke alamat pemohon(Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 2013).

Pada dasarnya pengajuan dispensasi nikah sama dengan pengajuan perkara pada umumnya, hanya saja yang menjadi dasar pengajuan dispensasi

nikah adalah surat penolakan dari Kantor Urusan Agama, setelah dilengkapi prosedur tersebut disertai dengan membayar biaya perkara kemudian akan ada panggilan sidang yang akan diantar oleh jurusita ke alamat pemohon. Kemudian ketika hari sidang Pemohon menghadirkan para calon mempelai dan bukti surat dan dua orang saksi, setelah menjalani persidangan maka oleh majelis hakim yang memeriksa perkara akan mengeluarkan penetapan yang isinya mengambulkan atau menolak permohonan dispensasi tersebut. Mengenai prosedur pengajuan permohonan dispensasi sika, akan diuraikan secara detail sebagai berikut:

Pemohon datang ke Pengadilan Agama dengan mengajukan surat permohonan secara tertulis atau lisan bagi yang tidak pandai membaca dan menulis (buta huruf) ke bagian POSBAKUM (Pos Bantuan Hukum) untuk dibuatkan surat permohonan. Selanjutnya Pihak berperkara menghadap petugas Meja I dan menyerahkan surat permohonan, minimal 2 rangkap. Setelah menyerahkan surat permohonan kepada Kepaniteraan (dalam hal ini petugas Meja I). Petugas akan menaksir biaya perkara yang dituangkan dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Apabila tidak mampu membayar biaya perkara, maka bisa mengajukan Permohonan Prodeo kepada Kedua Pengadilan dengan catatan ketidakmaupuan tersebut dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari Lurah atau Kepala Desa setempat yang dilegalisasi oleh Camat. Petugas Meja I menyerahkan kembali surat permohonan kepada pihak berperkara disertai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dalam 3 rangkap.

Kemudian pihak berperkara menyerahkan kepada pemegang kas (Kasir) surat permohonan tersebut dan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Pemegang Kas menandatangani Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Membubuhkan Nomor urut perkara dan tanggal penerimaan perkara dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan surat permohonan. Pemegang Kas menyerahkan asli Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pihak berperkara sebagai dasar penyetoran panjar biaya perkara ke bank. Pembayaran

biaya pangar perkara dilakukan di Hank yang ditunjuk oleh Pengadilan. Setelah pihak berperkara telah melakukan pembayar biaya panjar perkara di bank kemudian serahkan kembali tanda pembayaran tersebut kepada Pengadilan, karena akan dilampirkan untuk pendaftaran perkara.

Tahapan berikutnya pihak berperkara menyerahkan kepada petugas Meja 2 surat permohonan sebanyak 2 rangkap serta tindasan pertama Surah Kuasa Untuk Membayar [SKUM), kemudian Petugas Meja II mendaftarkan atau mencatat surat permohonan dalam buku register permohonan serta memberi Nomor register pada surat permohonan tersebut yang diambil dari Nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang Kas. petugas Meja II menyerahkan kembali 1 rangkap surat permohonan kepada Pemohon yang sudah diberi Nomor register kepada pihak berperkara. Terakhir pemohon pulang ketempat tinggalnya dan menunggu panggilan sidang yang akan disampaikan oleh juru sita ke alamat Pemohon minimal 3 hari sebelum sidang. Jika Pemohon ketika disampaikan panggilan sidang oleh jurusita kealamatnya tidak bertemu maka panggilan disampaikan melalui kepala desa atau lurah wilayah tempat tinggal penggugat /pemohon. Pada hari sidang yang dicantumkan dalam surat panggilan, para pihak harus hadir di Pengadilan dan menunggu panggilan masuk ke ruang sidang sesuai urutan kehadiran(Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 2013, 9).

2.2 Saad Dza-Dzari'ah

2.2.1 Pengertian Sadd Adz-Dzari'ah

Sepanjang perkembangan sejarah Islam, para ulama telah mengembangkan berbagai teori, metode, dan prinsip hukum yang sebelumnya tidak dirumuskan secara sistematis dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Upaya para ulama ini erat kaitannya dengan dinamika realitas sosial yang semakin kompleks. Seiring waktu, berbagai permasalahan baru muncul, yang sebelumnya tidak secara spesifik diuraikan dalam Al-Qur'an maupun Hadis Nabi

Diantara metode penetapan hukum yang dikembangkan para ulama adalah *Sadd Adz-Dzari'ah*. *Sadd Adz-Dzari'ah* merupakan upaya preventif agar tidak terjadi sesuatu yang menimbulkan dampak negatif. Metode hukum ini

merupakan salah satu bentuk kekayaan khazanah intelektual Islam yang sepanjang pengetahuan penulis tidak dimiliki oleh agama-agama lain. Selain Islam, tidak ada agama yang memiliki sistem hukum yang didokumentasikan dengan baik dalam berbagai karya yang sedemikian banyak.

Hukum Islam tidak hanya mengatur tentang perilaku manusia yang sudah dilakukan tetapi juga yang belum dilakukan. Hal ini bukan berarti bahwa hukum Islam cenderung mengekang kebebasan manusia. Tetapi karena memang salah satu tujuan hukum Islam adalah mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan (*mafsadat*). Metode inilah yang dikenal dengan *Sadd Adz-Dzari'ah*.

a. Secara Etimologi

Kata *Sadd Adz-Dzari'ah* merupakan bentuk *frase (idhafah)* yang terdiri dari dua kata, yaitu *Sadd* dan *Adz-Dzari'ah*. Secara etimologi kata *Sadd* merupakan kata benda abstrak (*masdar*) dari *sadda, yasuddu, saddan*. Kata *sadd* tersebut berarti menutup sesuatu yang cacat atau rusak dan menimbun lubang. Sedangkan *Adz-Dzari'ah* merupakan kata benda bentuk tunggal yang berarti jalan, sarana (*washilah*). (al-Mishri t,th, 207).

Sedangkan *Adz-Dzari'ah* merupakan kata benda bentuk tunggal yang berarti jalan, sarana (*wasilah*) dan sebab terjadinya sesuatu. Bentuk jamak dari *Adz-Dzari'ah* adalah *Adz-Dzara'i*. karena itulah dalam beberapa kitab ushul fiqh seperti *Tanqih al-Fushul fi Ulum al-Ushul* karya al-Qarafi istilah yang digunakan adalah *Sadd Adz-Dzara'i* (al-Mishri t,th , 207).

Pada awalnya kata *Adz-Dzari'ah* dipergunakan untuk unta yang dipergunakan orang Arab dalam berburu. Si unta dilepaskan oleh sang pemburu agar bisa mendekati binatang liar yang sedang diburu. Sang pemburu berlindung di samping unta agar tak terlihat oleh binatang yang diburu. Ketika unta sudah dekat dengan binatang yang diburu, sang pemburu pun melepaskan panahnya. Karena itulah, menurut Ibn al-A'rabi kata *Adz-Dzari'ah* kemudian digunakan sebagai metafora terhadap segala sesuatu yang mendekatkan kepada sesuatu yang lain (al-Qarafi).

b. Secara Terminologi

Menurut al-Qarafi, *Sadd Adz-Dzari'ah* adalah memotong jalan kerusakan

(*mafsadah*) sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut meski suatu perbuatan bebas dari unsur kerusakan (*mafsadah*), namun jika perbuatan itu merupakan jalan atau sarana terjadi kerusakan (*mafsadah*) maka kita harus mencegah perbuatan tersebut (asy-Syaukani, 1994, 295). Dengan ungkapan yang senada, menurut asy-Syaukani, Adz- Dzari'ah adalah masalah atau perkara yang pada lahirnya dibolehkan namun akan mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang (al- mahzhur) (asy-Syathibi t,th, 258).

Menurut pendapat asy-Syatibi di dalam karyanya *al-Muwafaqat*, menyatakan bahwa *Sadd Adz-Dzari'ah* adalah menolak sesuatu yang boleh (*jaiz*) agar tidak mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang. Menurut Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman *Sadd Adz-Dzari'ah* adalah meniadakan atau menutup jalan menuju kepada perbuatan yang terlarang (Fatchurrahman 1986, 347) .

Dari beberapa definisi yang telah disampaikan, terlihat bahwa sebagian ulama seperti Asy-Syathibi dan Asy-Syaukani mempersempit konsep Adz-Dzari'ah sebagai sesuatu yang pada awalnya diperbolehkan. Namun, Al-Qarafi dan Mukhtar Yahya mendefinisikan Adz-Dzari'ah secara lebih umum dan tidak membatasinya hanya pada hal-hal yang diperbolehkan.

Sebagai gambaran untuk memahami *Sadd Adz-Dzari'ah* dapat diilustrasikan kepada pepatah yang mengatakan: "lebih baik mencegah daripada mengobati". Pepatah ini dapat kita pahami bahwasanya mencegah itu relatif lebih mudah dan tidak memerlukan biaya banyak ataupun besar. Adapun mengobati resikonya lebih besar dan membutuhkan waktu serta biaya yang tidak sedikit. Hukum Islam dibangun atas dasar menarik maslahat dan menolak mudharat. Untuk mencapai dua hal tersebut, maka diperlukan antisipasi dan usaha (Shidiq 2011, 104).

Dari berbagai pandangan di atas, bisa dipahami bahwasanya *Sadd Adz-Dzari'ah* adalah menetapkan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang.

2.2.2 Dasar Hukum *Sadd Adz-Dzari'ah*

a. Al-Quran

زَيْنًا لِّكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ

Artinya : “Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan (QS. Al-An’am :108)”.

Pada ayat di atas, mencaci maki tuhan atau sembah agama lain merupakan contoh dari Adz-Dzari'ah yang dapat menimbulkan mafsadah, yaitu tindakan mencaci maki Tuhan. Berdasarkan teori psikologi mekanisme pertahanan diri (defense mechanism), seseorang yang Tuhannya dicaci kemungkinan besar akan membalas dengan mencaci Tuhan yang diyakini oleh pihak yang pertama kali melakukan caci maki. Oleh karena itu, sebelum terjadinya balasan caci maki tersebut, larangan mencaci maki Tuhan agama lain dapat dianggap sebagai tindakan preventif (*Sadd Adz-Dzari'ah*).

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولَى الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ

Artinya : “Katakanlah kepada perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya

.Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasanya (auratnya), kecuali kepada suami mereka ,ayah mereka ,ayah suami mereka ,putra putra mereka ,putra putra suami mereka, saudara saudara laki-laki mereka, putra putra saudara laki- laki mereka ,putra putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim),hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang beriman, agar kamu beruntung” (QS. An-nur : 31).

Maksud dari ayat di atas, menghentakkan kaki bagi perempuan mukmin yang sebenarnya boleh. Namun akan membawanya kepada malapetaka jika yang mendengarkan itu bukan merupakan bagian dari pada muhrimnya karena dapat menimbulkan syahwat apabila selain suaminya mendengarkan hentakan kaki perempuan tersebut. Berkata al-Baghwi kebiasaan wanita zaman arab dahulu akan memakai gelang yang berlonceng dibahagian kaki mereka sebagai suatu hiasan. Maka suara gemerincing dari hentakkan kaki-kaki wanita pada masa itu dapat menarik perhatian dan menimbulkan syahwat bagi para lelaki yang mendengarnya. Maka Allah SWT melarang wanita-wanita beriman menghentakkan kaki-kaki mereka meskipun perbuatan itu diharuskan. Ini bertujuan agar kaum lelaki tidak memberi perhatian, serta perbuatan seumpama itu boleh mendorong ke arah rangsangan syahwat (keinginan) yang diharamkan oleh syarak (Ghalib 1397 H, 251-252).

b. Hadist

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ

Artinya : Dari Abdullah bin Amr RA, ia berkata Rasulullah SAW bersabda: “Termasuk diantara dosa besar seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya” Beliau kemudian ditanya, “Bagaimana caranya seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya?” Beliau menjawab, “Seorang lelaki mencaci maki ayah orang lain, kemudian orang yang dicaci itu pun membalas mencaci maki ayah dan ibu tua lelaki tersebut”

Hadis tersebut menurut ulama fiqh Ibnu Taimiyah dalam Nasroen Haroen,

menunjukkan bahwasanya *Sadd Adz-Dzari'ah* termasuk salah satu alasan untuk menetapkan hukum *syara'* karena sabda Rasulullah di atas masih bersifat dugaan, namun atas dasar dugaan ini Rasulullah SAW melarangnya (Haroen 1997, 164).

c. Kaidah fikih

Di antara kaidah fikih yang bisa dijadikan dasar penggunaan *Sadd Adz-Dzari'ah* adalah:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak keburukan (*mafsadah*) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (*maslahah*) (al-Jauziyyah 1996, 103)".

Dari kaidah di atas adalah bahwa segala perbuatan dan perkataan yang dilakukan *mukallaf* yang dilarang *syara'* terkadang menyampaikan dengan sendirinya kepada kerusakan tanpa perantara, seperti zina, pencurian, dan pembunuhan. Namun terkadang tidak menyampaikan dengan sendirinya, tetapi dia menjadi wasilah kepada sesuatu yang lain yang menyampaikan kepada kerusakan tersebut, seperti khalwat yang tidak menjadi sebab terjadinya percampuran keturunan, tetapi dia menjadi perantara kepada zina yang menimbulkan kerusakan (Ash- Shiddieqy, 1993, 322).

Kaidah ini merupakan kaidah asasi yang bisa mencakup masalah- masalah turunan di bawahnya. Berbagai kaidah lain juga bersandar pada kaidah ini. Karena itulah, *Sadd Adz-Dzari'ah* pun bisa disandarkan kepadanya. Hal ini juga bisa dipahami, karena dalam *Sadd Adz-Dzari'ah* terdapat unsur mafsadah yang harus dihindari.

2.2.3 Objek Saad Adz-Dzari'ah

Perbuatan yang mengarah kepada perbuatan yang terlarang ada dua macam:

1. Perbuatan itu pasti berakibat kepada perbuatan yang terlarang.
2. Perbuatan itu mungkin mengakibatkan perbuatan yang terlarang.

Perbuatan yang pertama jelas dilarang untuk mengerjakannya sebagaimana perbuatan itu dilarang. Sedangkan yang kedua tersebut lebih

kepada perbuatan dosa. Dalam hal ini terdapat tiga kemungkinan sebagai berikut:

- a) Kemungkinan besar perbuatan itu menyebabkan dikerjakannya perbuatan yang terlarang.
- b) Kemungkinan kecil perbuatan itu menyebabkan dikerjakannya perbuatan yang terlarang.
- c) Sama kemungkinan atau tidak dikerjakannya perbuatan yang terlarang (Anhari 2008, 118).

2.2.4 Rukun dan Macam-macam Saad Adz-Dzari'ah

a. Rukun *Sadd Adz-Dzari'ah*

Rukun *Sadd Adz-Dzari'ah* yang dipahami dari definisi secara istilah *syara'* ada tiga, yaitu:

- 1) Wasilah atau *al-Mutazari' bih*, yaitu sesuatu yang menjadi jalan (wasilah) yang menyampaikan kepada suatu maksud.
- 2) *Al-Ifda* yaitu sesuatu yang menghubungkan antara sarana atau jalan dengan tujuan.
- 3) *Al-Mutawassal ilaihi* yaitu perbuatan yang tidak dilarang secara esensial ini disebut sebagai tujuan (Sayyid 2012, 60-63).

Rukun-rukun *adz-dzari'ah* menurut Muhammad Hasyim al-Burhani ada tiga rukun, yaitu:

- a) Perbuatan atau tindakan yang berlaku sebagai perantara kepada sesuatu. Tindakan tersebut terbagi kepada tiga yaitu:
 1. Perbuatan yang tujuannya adalah kepada yang lainnya, seperti *bai'al-ajal*.
 2. Perbuatan yang tujuannya untuk mencaci atau mencela Tuhan orang lain.
 3. Perbuatan yang menjadi perantara kepada perbuatan yang dilarang, seperti larangan menghentakkan kaki bagi seorang wanita yang ditakutkan akan menampakkan perhiasannya yang tersembunyi. (al-Burhani 1985, 105).

Terdapat juga ulama yang menguraikan tindakan tersebut kepada dua pembagian, yaitu:

- a. Perbuatan yang tidak diniatkan oleh pelaku sehinggakan pada kesudahannya membawa kepada suatu kerusakan dan kemafsadatan yang tidak disangka. Misalnya kecintaan seseorang kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW lalu menghina dan mencela tuhan orang-orang kafir, yang mana pada asalnya untuk menegaskan kebenaran. Tetapi akibat perbuatan tersebut ia telah membuka jalan bagi orang-orang kafir untuk menghina dan mencaci Allah SWT. Maka hal demikian dilarang karena dianggap sebagai perbuatan yang menjadi wasilah ke arahnya.
 - b. Perbuatan yang sememangnya telah diniatkan dan jelas tujuannya terhadap sesuatu. Misalnya melakukan pernikahan bukan karena tujuan asal pernikahan akan tetapi bertujuan dengan terjadinya pernikahan itu membolehkan (menghalalkan) ia dinikahi semula oleh bekas suaminya bagi wanita yang telah ditalak bain kubra. Walaupun pernikahan sebegini sempurna rukun dan syaratnya tetapi dilarang karena boleh membawa kepada zina (al-Burhani 1985, 106).
- b) Penyebab atau adanya dugaan kuat bahwa perbuatan itu akan membawa kepada kerusakan. Dugaan atau sangkaan ini hanyalah bersifat maknawi dengan bersandarkan kekuatan *zhan*. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:
- 1) Suatu dugaan bagi perbuatan yang menanam anggur atau membuka ladang anggur. Pada asalnya perbuatan tersebut adalah harus tetapi menjadi terlarang jika dikhawatirkan ia akan menghasilkan khamar daripada anggur tersebut.
 - 2) Pelaku tidak bermaksud melakukan segala sesuatu perbuatan untuk mengantarkan kepada kemafsadatan, tetapi ia mampu menyebabkan terjatuhnya ke arah itu, seperti seorang petani menyemburkan racun pada sayur dan buahnya untuk mengelakkan dari serangan serangga. Tetapi hal tersebut diduga dapat mengakibatkan keracunan bagi orang lain. Jika hal

tersebut tidak berlaku maka hukum asalnya adalah harus (al-Burhani 1985, 106).

- c) Perbuatan yang menjadi wasilah kepada yang dilarang (*al- Mutawashil Ilaih*). Para ulama berpendapat bahwa rukun ketigaini adalah sebagai *al-mamnu'* (perbuatan yang dilarang). Oleh karena itu, dalam hal *dzari'ah* ini adalah perbuatan yang menjadi sasaran itu tidak dilarang maka wasilah atau jalan yang menghantarkan kepadanya pun tidak dilarang juga (al Burhani 1985, 107).

Memperhatikan pembahasan di atas, tampak bahwa rukun yang dimaksud hal-hal yang mendasari putusan, atau pertimbangan untuk menetapkan *Sadd Adz-Dzari'ah* pada satu kasus tertentu. Dapat diketahui bahwa itu memperhatikan efek dan mempertimbangkan efek dari suatu perbuatan baik perbuatan itu telah sesuai dengan *syara'* ataupun menentang dari syari'at. Dengan demikian predikat-predikat hukum *syara'* yang dilekatkan kepada perbuatan manusia yang bersifat *dzari'ah* dapat ditinjau dari dua segi, yaitu: yang pertama ditinjau dari segi motivasi pelaku (kausalitas moral). Yang kedua ditinjau dari segi dampak yang ditimbulkannya (kausalitas natural) (Dahlan 2014, 237).

b. Macam-Macam *Sadd Adz Dzari'ah*

Dilihat dari aspek akibat yang ditimbulkan, Ibnu Qayyim mengklasifikasikan *Adz-Dzari'ah* menjadi empat macam, yaitu (Al-Qarafi 2022, 319):

- a. Suatu perbuatan yang memang pada dasarnya pasti menimbulkan kerusakan (*mafsadat*). Hal ini misalnya mengkonsumsi minuman keras yang bisa mengakibatkan mabuk dan perbuatan zina yang menimbulkan ketidakjelasan asal usul keturunan.
- b. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan atau dianjurkan (*mustahab*), namun secara sengaja dijadikan sebagai perantara untuk terjadi suatu keburukan (*mafsadah*). Misalnya menikahi perempuan yang sudah ditalak tiga agar sang perempuan boleh dikawini (*at-tahlil*). Contoh lain adalah melakukan jual beli dengan cara tertentu yang mengakibatkan

munculnya unsur riba.

- c. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun tidak sengaja menimbulkan suatu keburukan (*mafsadah*), dan pada umumnya keburukan itu tetap terjadi meskipun tidak disengaja. Keburukan (*mafsadah*) yang kemungkinan terjadi tersebut lebih besar akibatnya daripada kebaikan (*maslahah*) yang diraih. Contohnya mencaci maki berhalayang disembah orang-orang musyrik.
- d. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun terkadang bisa menimbulkan keburukan (*mafsadah*). Kebaikan yang ditimbulkan lebih besar akibatnya daripada keburukannya. Misalnya, melihat wajah seorang perempuan yang sedang dipinang dan mengkritik pemimpin yang zalim.

Sedangkan dilihat dari aspek kesepakatan ulama, al-Qarafi dan asy-Syathibi membagi *Adz-Dzari'ah* menjadi tiga macam: yang pertama semua yang telah disepakati untuk tidak dilarang meskipun bisa menjadi jalan atau saran terjadinya suatu perbuatan yang diharamkan. Contohnya menanam anggur, meskipun ada kemungkinan untuk dijadikan khamar atau hidup bertetangga meskipun ada kemungkinan terjadinya perbuatan zina dengan tetangga. yang kedua sesuatu yang disepakati untuk dilarang, seperti mencaci maki berhala bagi orang yang mengetahui atau menduga keras bahwa penyembah berhala tersebut akan membalas mencaci maki Allah seketika itu pula. Contoh lain adalah larangan menggali sumur di tengah jalan bagi orang yang mengetahui bahwa jalan tersebut biasa dilewati dan akan mencelakakan orang. yang ketiga sesuatu yang diperselisihkan untuk dilarang atau diperbolehkan, seperti memandang perempuan karena dengan itu bisa menjadi jalan terjadinya zina dan jual beli berjangka karena khawatir ada unsur riba (Zuhaili 1986,875).

Dari segi tingkat kerusakan yang ditimbulkan, Abu Ishak al- Syatibi membagi *Adz-dzari'ah* kepada empat jenis, yaitu:

- a. *Adz-dzari'ah* yang membawa kerusakan secara pasti. Artinya jika perbuatan *adz-dzari'ah* tidak dihindarkan pasti akan terjadi kerusakan. Misalnya menggali lubang di tanah sendiri dekat pintu rumah seseorang di waktu

gelap, dan setiap orang yang keluar dari rumah itu pasti akan terjatuh ke dalam lubang tersebut. Sebenarnya menggali lubang itu boleh-boleh saja namun penggalian yang dilakukan dalam kondisi yang seperti itu akan mendatangkan kerusakan.

- b. *Adz-dzari'ah* yang membawa kepada kerusakan menurut kebiasaan, dengan arti lain kalau *adz-dzari'ah* itu dilakukan maka kemungkinan besar akan timbul kerusakan atau akan dilakukan perbuatan yang dilarang. Sebagai contoh menjual buah anggur kepada pabrik pengolah minuman keras atau menjual pisau ke penjahat yang sedang mencari musuhnya. Menjual buah anggur hukumnya boleh-boleh saja dan tidak selalu anggur yang dijual itu dijadikan minuman keras, namun bila dilihat dari kebiasaan pabrik minuman keras membeli anggur pasti untuk diolah menjadi minuman keras. Demikian pula dengan menjual pisau kepada penjahat kemungkinan besar akan digunakan untuk membunuh atau menyakiti orang lain.
- c. *Adz-dzari'ah* yang membawa kepada perbuatan terlarang menurut kebanyakan. Hal ini berarti bila *adz-dzari'ah* itu tidak dihindarkan sering kali setelah itu akan berakibat dengan perbuatan yang terlarang. Misalnya jual beli kredit memang tidak selalu jual beli kredit membawa kepada riba namun dalam praktiknya sering dijadikan sarana untuk riba.
- d. *Adz-dzari'ah* yang belum tentu membawa kepada kerusakan atau perbuatan yang terlarang. Dalam hal ini seandainya perbuatan itu dilakukan belum tentu akan menimbulkan kerusakan. Misalnya menggali lubang di kebun sendiri yang jarang dilalui orang, menurut kebiasaan tidak ada orang yang melewati jalan tersebut dan kecil kemungkinan akan ada orang yang jatuh kedalam lubang tersebut, namun tidak menutup kemungkinan akan ada orang yang nyasar dan terperosok kedalam lubang tersebut (Syarifuddin 2008, 454).

2.2.5 Kedudukan dan Hujjah Saad Adz-Dzari'ah

Sebagaimana halnya dengan *qiyas*, dilihat dari aspek aplikasinya *Sadd*

Adz-Dzari'ah merupakan salah satu metode pengambilan keputusan hukum (*istinbath* hukum) dalam Islam. Namun dilihat dari sisi produk hukumnya, *Sadd Adz-Dzari'ah* adalah salah satu bagian dari pada sumber hukum.

Tidak semua ulama sepakat dengan *Sadd Adz-Dzari'ah* sebagai metode dalam menetapkan hukum. Secara umum berbagai pandangan ulama tersebut bisa diklasifikasikan dalam tiga kelompok, yaitu:

- 1) Yang menerima sepenuhnya.
- 2) Yang tidak menerima sepenuhnya.
- 3) Yang menolak sepenuhnya

Kelompok pertama, yang menerima sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum adalah mazhab Maliki dan mazhab Hambali. Para ulama dikalangan mazhab Maliki bahkan mengembangkan metode ini dalam berbagai pembahasan fiqh dan ushul fikih mereka sehingga bisa diterapkan lebih luas. Imam al-Qarafi (w.684M) misalnya mengembangkan metode ini dalam karyanya *Anwar al-Buruq fi Anwa' al-Furuq*. Begitu pula Imam asy-Syatibi (w. 790 H) yang menguraikan tentang metode ini dalam kitabnya *al-Muwafaqat*.

Kelompok kedua, yang tidak menerima sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum adalah Imam Hanafi dan Mazhab Syafi'i. Dengan kata lain, kelompok ini menolak *Sadd Adz-Dzari'ah* sebagai metode *istinbath* hukum pada kasus tertentu namun menggunakannya pada kasus-kasus yang lain. Contoh kasus Imam Syafi'i menggunakan *Sadd Adz-Dzari'ah* adalah ketika beliau melarang seseorang mencegah mengalirnya air ke perkebunan atau sawah. Hal ini menurut beliau akan menjadi sarana (*dzari'ah*) kepada tindakan mencegah untuk memperoleh sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT. Padahal air merupakan rahmat dari Allah yang boleh diakses oleh siapapun (al-Hanafi 1997, 465).

Contoh kasus penggunaan *Sadd Adz-Dzari'ah* oleh mazhab Hanafi adalah tentang wanita yang masih dalam iddah karena ditinggal mati oleh suaminya. Si wanita dilarang untuk berhias, menggunakan wewangian, celak mata, pacar, dan pakaian yang mencolok. Dengan berhias, wanita itu akan menarik laki-laki padahal ia dalam keadaan sedang tidak boleh dinikahi. Karena itulah, pelarangan

itu merupakan *Sadd Adz-Dzari'ah* agar tidak terjadi perbuatan yang diharamkan yaitu melaksanakan pernikahan seorang perempuan dalam keadaan iddah (Haroen 1997, 161).

Sedangkan kasus yang paling menonjol yang menunjukkan penolakan kelompok ini terhadap metode *Sadd Adz-Dzari'ah* adalah transaksi-transaksi jual beli berjangka atau kredit (*buyu' al-ajal*). Dalam kasus jual beli transaksi berjangka atau kredit misalnya sebuah *showroom* menjual mobil secara kredit selama tiga tahun dengan harga Rp 200.000.000,00 kepada seorang konsumen. Setelah selesai transaksi keesokan harinya sang konsumen membutuhkan uang karena keperluan penting dan mendesak, Ia pun menjualbeli mobil itu kepada pihak *showroom*. Oleh pihak *showroom* mobil itu dibeli secara tunai dengan harga Rp 160.000.000,00. (Zuhaili 1986, 892-893).

Transaksi seperti inilah yang oleh mazhab Maliki dan Hanbali dilarang karena terdapat unsur riba yang sangat kentara (nyata). Pada kenyataannya, transaksi jual beli tersebut adalah penjualan mobil secara kredit seharga Rp 200.000.000 dan secara tunai sebesar Rp 160.000.000. Barang yang diperjual belikan seolah-olah menjadi sia-sia dan tidak bermakna apa-apa. Sementara bagi mazhab Hanafi, transaksi semacam itu juga dilarang namun mereka menolak menggunakan *Sadd Adz-Dzari'ah* dalam pelarangan tersebut. Pelarangannya berdasarkan alasan bahwa harga barang yang dijual tersebut belum jelas, karena terdapat dua harga. Di samping itu, si konsumen yang menjual kembali mobil yang sebenarnya juga belum sepenuhnya memiliki barang tersebut karena masih dalam masa kredit. Dengan demikian, transaksi kedua yang dilakukan si konsumen dengan pihak *showroom* adalah transaksi yang tidak sah (*fasisid*). Perbedaan dua harga itu juga mengandung unsur riba (Zuhaili 1986, 889-893).

Bagi mazhab Syafi'i transaksi jual beli kredit seperti ini adalah sah secara formal. Adapun aspek batin dari niat buruk si penjual untuk melakukan riba misalnya adalah urusan dosanya sendiri dengan Allah SWT. Yang menjadi patokan adalah bagaimana lafaz dalam akad, bukan niat dan maksud si penjual yang tidak tampak. Tidak boleh melarang sesuatu akad hanya berdasarkan

dugaan terhadap maksud tertentu yang belum jelas terbukti (azh-Zhahiri 1998, 179-189).

Kelompok ketiga, yang menolak sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum adalah mazhab Zhahiri. Hal ini sesuai dengan prinsip mereka yang hanya menetapkan hukum berdasarkan makna tekstual (*zahir al-Lafzh*). Sementara *Sadd Adz-Dzari'ah* adalah hasil penuliran terhadap sesuatu perbuatan yang masih dalam tingkatan dugaan, meskipun sudah sampai tingkatan dugaan yang kuat. Dengan demikian, bagi mereka konsep *Adz-Dzari'ah* adalah semata-mata produk akal dan tidak berdasarkan kepada *nash* secara langsung.

Ibnu Hazm (994-1064 M), salah satu tokoh ulama dari mazhab Zahiri, bahkan menulis satu pembahasan khusus untuk menolak metode *Sadd Adz-Dzari'ah* dalam kitabnya *al-Ahkam fi Ushul al-Ihkam*. Ia menempatkan sub pembahasan tentang penolakannya terhadap *Sadd Adz-Dzari'ah* dalam pembahasan tentang *al-Ihtiyath* (kehati-hatian dalam beragama). *Sadd Adz-Dzari'ah* lebih merupakan anjuran untuk bersikap warga dan menjaga kehormatan agama dan jiwa agar tidak tergelincir pada hal-hal yang dilarang. Konsep *Sadd Adz-Dzari'ah* tidak bisa berfungsi untuk menetapkan boleh atau tidak bolehnya sesuatu. Pelarangan atau pembolehan hanya bisa ditetapkan berdasarkan *nash* dan *ijma'* (*qath'i*). Sesuatu yang telah jelas diharamkan oleh *nash* tidak bisa berubah menjadi dihalalkan kecuali dengan *nash* yang lain yang jelas atau *ijma'*. Hukum harus ditetapkan berdasarkan keyakinan yang kuat dari *nash* yang jelas atau *ijma'*. Hukum tidak bisa didasarkan kepada dugaan semata (azh-Zhahiri 2003, 378).

Contoh kasus penolakan kalangan azh-Zhahiri dalam penggunaan *Sadd Adz-Dzari'ah* adalah ketika Ibnu Hazm begitu keras menentang ulama Hanafi dan Maliki yang mengharamkan perkawinan bagi lelaki yang sedang dalam keadaan sakit keras hingga dikhawatirkan meninggal. Bagi kalangan Hanafi dan Maliki, perkawinan itu akan bisa menjadi jalan (*dzari'ah*) bagi wanita hanya untuk sekedar mendapatkan warisan dan menghalangi ahli waris lain yang lebih

berhak. Namun bagi Ibnu Hazm, larangan menikah itu jelas-jelas mengharamkan sesuatu yang jelas-jelas halal. Betapapun menikah dan mendapatkan warisan karena hubungan perkawinan adalah sesuatu yang halal.

Meskipun terdapat ketidaksepakatan ulama dalam penggunaan *Sadd Adz-Dzari'ah*, namun secara umum mereka menggunakannya dalam banyak kasus. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Wahbah Zuhaili, kontroversi di kalangan empat mazhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali hanya berpusat dalam satu kasus, yaitu jual beli kredit. Selain kasus itu, para ulama empat mazhab banyak menggunakan *Sadd Adz-Dzari'ah* dalam menetapkan berbagai kasus hukum tertentu

Adapun tentang mazhab Zahiri yang menolak mentah-mentah *Sadd Adz-Dzari'ah*, hal itu karena mereka sangat berpegang teguh kepada prinsipnya yaitu berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Dengan kata lain, semua perbuatan harus diputuskan berdasarkan *zhahir nash* dan *zhahir* perbuatan. Namun tentu terlalu berpegang secara tekstual kepada tekstual *nash* juga bisa berbahaya. Hal ini karena sikap demikian justru bisa mengabaikan tujuan syariah untuk menghindari *mafsadah* dan meraih *maslahah*. Jika memang memang *mafsadah* jelas-jelas bisa terjadi apalagi jika telah melewati penelitian ilmiah yang akurat, maka *Sadd Adz-Dzari'ah* adalah sebuah metode hukum yang perlu dilakukan.

Dengan *Sadd Adz-Dzari'ah*, timbul kesan upaya mengharamkan sesuatu yang jelas-jelas dihalalkan seperti yang dituding oleh mazhab zahiri. Namun agar tidak disalah pahami demikian, harus dipahami pula bahwasanya pengharaman *Sadd Adz-Dzari'ah* adalah karena faktor *eksternal (tahrir lighairihi)* tertentu, perbuatan itu menjadi haram. Jika faktor eksternal yang merupakan dampak negatif tersebut sudah tidak ada, tentu perbuatan tersebut kembali kepada hukum asal, yaitu halal.

Terkait dengan kedudukan *Sadd Adz-Dzari'ah*, Elliwarti Maliki seorang doktor wanita pertama asal Indonesia lulusan Al-Azhar, Cairo ini menganggap bahwa *Sadd Adz-Dzari'ah* merupakan metode *istinbath* hukum yang

mengakibatkan kecenderungan sikap *defensif* (mempertahankan diri) di kalangan umat Islam. Pada gilirannya, hal ini bisa menimbulkan ketidakberanian umat untuk berbuat sesuatu karena takut terjerumus dalam mafsadah. Di samping itu, produk-produk fikih dengan berdasarkan *Sadd Adz-Dzari'ah* cenderung menjadi bias gender. *Sadd Adz-Dzari'ah* menghasilkan pandangan ulama yang melarang wanita untuk berkiprah lebih luas di masyarakat, seperti larangan wanita untuk berpergian keluar rumah demi mencegah bercampur dengan lelaki yang bukan mahram (ar-Razi t.th, 261). Pendapat Elliwarti Maliki itu mungkin memang ada benarnya. Tapi sebenarnya yang perlu dipermasalahkan bukanlah *Sadd Adz-Dzari'ah*nya, namun orang yang menerapkannya. Suatu putusan hukum yang berdasarkan kepada *Sadd Adz-Dzari'ah* tentu masih bisa di cek kembali bagaimana *thuruqal-istinbathnya*. Jika tidak terbukti maka tentu saja keputusan tersebut bisa dilakukan pengoreksian ulang kembali. Sedangkan tuduhan bahwasanya *Sadd Adz-Dzari'ah* menimbulkan sikap *defensif* tentu perlu pembuktian *empirik* lebih lanjut. Ada beberapa perbedaan pendapat ulama-ulama terhadap keberadaan *Sadd Adz-Dzari'ah* sebagai *hujjah* atau dalil dalam menetapkan hukum *syara'*. Ulama-ulama Malikiyyah dan ulama-ulama Hanabilah menyatakan bahwa *Sadd Adz-Dzari'ah* dapat diterima sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum *syara'*.

Alasan yang mereka kemukakan adalah firman Allah dalam QS Al-An'am ayat 108. Dalam ayat tersebut Allah SWT melarang memaki sesembahan kaum musyrik karena kaum musyrik itu akan memaki Allah dengan makian yang sama bahkan lebih (Haroen 1997, 167). Dari ayat tersebut terdapat larangan bagi perbuatan yang dapat menyebabkan sesuatu yang terlarang meskipun semula pada dasarnya perbuatan itu boleh hukumnya.

Dalam hal ini dasar pemikiran hukumnya bagi ulama-ulama adalah setiap perbuatan mengandung dua sisi, yaitu sisi yang mendorong untuk berbuat dan tujuan yang menjadi *natijah* (kesimpulan/akibat) dari perbuatan itu. Dengan memandang pada *natijahnya*, perbuatan itu ada dua bentuk:

- 1) *Natijahnya* baik segala sesuatu yang mengarah kepada kebaikan adalah

baik dan oleh karenanya dituntut untuk mengerjakannya.

- 2) *Natijahnya* buruk segala sesuatu yang mendorong kepada keburukan adalah juga buruk dan karenanya dilarang (Syarifuddin 2008, 450)

Banyak *nash* lain yang sesuai dengan maksud yang dikandung dalam ayat tersebut, diantaranya hadist Nabi SAW yang melarang kepada orang yang mempiutangkan hartanya dan menerima hadiah dari orang yang berhutang untuk menghindarkan terjerumus dalam praktek riba. Mengambil hadiah tersebut sebagai ganti atas kelebihan. Dalam kasus lain, Nabi SAW melarang memberi pembagian harta warisan kepada anak yang membunuh ayahnya (HR. Bukhari dan Muslim).

Larangan seperti ini penting untuk mencegah terjadinya pembunuhan orang tua oleh anak-anak dengan alasan agar segera memperoleh harta warisan. Dari beberapa *nash* yang dikemukakan di atas, dapat dipahami bahwa Islam melarang suatu perbuatan yang dapat menyebabkan sesuatu yang terlarang meskipun perbuatan tersebut pada mulanya diperbolehkan (Firdaus 2017, 120).

Sementara pada golongan Hanafiah, Syafi'iyah dan Syiah hanyamenerima *Sadd Adz-Dzari'ah* dalam masalah tertentu dan mereka tidak menjadikannya sebagai dalil dalam masalah-masalah lain. Misalnya Imam Syafi'i membolehkan seseorang yang kena uzur seperti sakit dan musafir meninggalkan shalat jum'at dan menggantikannya dengan shalat zuhur.

Akan tetapi orang tersebut harus melaksanakan shalat zuhur secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi, agar tidak dituduh meninggalkan shalat jum'at dengan sengaja. Begitu pula dengan orang yang tidak melaksanakan puasa Ramadhan karena udzur agar tidak makan dan minum di tempat umum untuk menghindarkan fitnah terhadap orang-orang tersebut. Pendapat-pendapat Imam Syafi'i ini dirumuskan atas dasar prinsip *Sadd Adz- Dzari'ah*. (Firdaus 2017, 120).

Ulama Hanafiyyah juga menggunakan *Sadd Adz-Dzari'ah* dalam berbagai kasus hukum. Misalnya, mereka mengatakan bahwa orang yang melaksanakan puasa yaumul-syak (akhir bulan sya'ban yang diragukan apakah telah masuk bulan Ramadhan apa belum). Sebaiknya dilakukan secara diam-diam apalagi

kalau dia merupakan seorang mufti, sehingga ia tidak dituduh melakukan *yaum al-syak* tersebut. Sedangkan Rasulullah SAW Dari Amru bin Shu'aib, dari ayahnya, ia berkata: "Siapa yang puasa pada *yaum al-syak* maka ia telah ingkar kepada Aba al-Qasim " (HR. Al-Bukhari). (Haroen 1997,168).

Ulama Hanafiyyah juga tidak menerima pengakuan (*iqrar*) orang yang dalam keadaan *mardh al-maut* (sakit atau keadaan yang membawa seseorang kepada kematian), karena diduga bahwa pengakuannya ini akan berakibat terhadap pembatalan hak orang lain dalam menerima warisan. Misalnya, orang yang *mardh al-maut* itu mengaku beruntung kepada orang lain yang meliputi seluruh harta atau sebagian hartanya. Dalam kasus ini, ulama Hanafiyyah menduga bahwa pengakuan ini hanya akan membatalkan hak ahli waris terhadap harta tersebut. Oleh sebab itu, pengakuan ini menurut mereka tidak sah.

Berdasarkan hukum yang ditetapkan ulama-ulama Hanafiyyah di atas, menurut Muhammad Baltaji, didasarkan atas prinsip-prinsip *Sadd Adz- Dzari'ah*. Husain Hamid Hasan (guru besar Ushul Fiqh di fakultas Hukum Universitas Kairo, Mesir), mengatakan bahwa ulama-ulama Hanafiyyah dan ulama-ulama Syafi'iyyah dapat menerima kaedah *Sadd Adz-Dzari'ah* apabila kema~~fs~~adatan yang akan muncul itu dapat dipastikan akan terjadi, atau sekurang-kurangnya diduga keras (*ghibah al-zhann*) akan terjadi (Haroen 1997, 168).

Dalam memandang *Dzari'ah* ada dua sisi yang dikemukakan oleh para ulama-ulama ushul fiqh yaitu: pertama, motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Sebagai contoh, seorang laki-laki menikahi seorang perempuan yang telah ditalak tiga oleh mantan suaminya dengan tujuan agar perempuan tersebut bisa kembali lagi dengan suami pertama. Perbuatan seperti ini dilarang, karena motivasinya tidak dibenarkan oleh *syara'*. Dan yang kedua dari segi dampaknya (akibat), contohnya seorang muslim mencaci maki sesembahan orang non muslim, sehingga orang musyrik tersebut juga akan mencaci maki Allah SWT. Maka perbuatan semacam itu dilarang, karena menimbulkan *mafsadah* (Syafe'i 1998, 137).

Perbedaan pendapat antara Syafi'iyyah dan Hanafiyyah di satu pihak

dengan Malikiyyah dan Hanabilah di pihak lain dalam *berhujjah* dengan *Sadd Adz-Dzari'ah* yaitu dalam masalah niat dan akad. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanafiyyah, dalam suatu transaksi yang dilihat adalah akad yang disepakati oleh orang yang bertransaksi. Jika telah memenuhi syarat dan rukun maka akad transaksi tersebut dianggap sah, adapun masalah niat diserahkan kepada Allah SWT. Menurut mereka, selama tidak ada indikasi yang menunjuk niat dari perilaku maka berlaku kaedah yang artinya: "Patokan dasar dalam hal-hal yang berkaitan dengan hak Allah adalah niat, sedangkan yang berkaitan dengan hak-hak hambanya adalah lafalnya".

Sedangkan menurut ulama Malikiyah dan Hanabillah yang menjadi ukuran adalah niat dan tujuan. Apabila suatu perbuatan sesuai dengan niatnya, maka perbuatan tersebut dianggap sah, akan tetapi bila tidak sesuai dengan tujuan semestinya atau tidak ada indikasi yang menunjukkan bahwa niatnya sesuai dengan tujuan tersebut, maka akadnya tetap sah. Namun ada perhitungan antara Allah dengan pelaku, karena yang paling mengetahui niat seseorang hanya Allah SWT saja. Jika terdapat indikator yang menunjukkan niatnya, dan niat tersebut tidak bertentangan dengan tujuan *syara'* maka akadnya sah. Namun jika niatnya bertentangan dengan tujuan *syara'* maka perbuatannya dianggap *fasid* (rusak), tetapi tidak ada efek hukumnya. Berbeda dengan golongan Zhahiriyah yang tidak mengakui *kehujjahan Sadd Adz-Dzari'ah* sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum *syara'*. Hal tersebut sesuai dengan prinsip mereka yang hanya menggunakan *nash* secara *harfiyah* saja dan tidak menerima campuran logika dalam masalah hukum (Syafe'i 1998, 139).

BAB III

PROFIL PENGADILAN AGAMA PULAU PUNJUNG

3.1 Sejarah Pengadilan Agama Pulau Punjung

Dasar hukum pembentukan pengadilan agama pulau punjung berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2016 tentang Pembentukan Pengadilan Agama Pulau Punjung , tanggal 26 April 2016 tentang Pembentukan Pengadilan Agama dan diresmikan di Melonguane Kabupaten Talaud, pada Senin 22 Oktober 2018. Atas dasar itu Maka sesuai dengan Pasal 1 angka 3 (tiga) salah satunya pembentukan Pengadilan Agama Sumatera Barat, yaitu membentuk Pengadilan Agama Pulau Punjung yang beralamat di Jalan Lintas Sumater Km.4, Kenagarian Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya.

Pada tanggal 01 November 2018, Azizah Ali, SHL., MH sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung dilantik di aula Auditorium Kantor Bupati Dharmasraya oleh Drs. H. RM. Zaini, SH.,MH sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang. Selanjutnya pada hari yang sama Panitera dan Sekretaris juga diikuti oleh Seluruh Pejabat Fungsional dan Struktural Pengadilan Agama Pulau Punjung dilantik oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung.

Pengadilan Agama Pulau Punjung wilayah yuridiksi meliputi 11 kecamatan di Kabupaten Dharmasraya yang berkedudukan dalam wilayah hukum Pengadilan tinggi agama Padang yang mana secara umum pengadilan agama pulau punjung memiliki wilayah hukum sesuai dengan wilayah administrasi pemerintah daerah kabupaten dharmasraya Provinsi Sumatera Barat. Secara geografi Kabupaten Dhamasraya berada di ujung tenggara provinsi Sumatra Barat, dengan topografi daerah bervariasi antara berbukit, bergelombang, dan datar dengan variasi ketinggian dari 100m-1.500 m diatas permukaan laut. Sebagian besar jenis tanah di Kabupaten Dharmasraya berjenis *Podzolik Merah Kuning* (PMK), dengan penggunaan lahan yang

didominasi untuk peruntukan hutan hujan tropik seluas 133.186 Ha (44,98 %) dan lahan perkebunan seluas 118.803 Ha (40,12 %)(Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Pulau Punjung 2019).

3.2 Visi, Misi dan Tujuan Pengadilan Agama Pulau Punjung

1. Visi

Visi Pengadilan Agama Pulau Punjung adalah "TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA PULAU PUNJUNG YANG AGUNG". Pernyataan visi Pengadilan Agama Pulau Punjung mengandung pengertian dan atau arti secara kelembagaan dan organisasional, yaitu:

- a) Pengertian secara kelembagaan Pengadilan Agama Pulau Punjung adalah merupakan Pengadilan Tingkat Pertama, yang bertugas menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, Zakat, Waris, Infaq, Hibah, Wakaf, Wasiat, Shadaqah, dan Ekonomi Syari'ah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yang berkedudukan di kabupaten/kota.

2. Misi

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Peradilan Agama Pulau Punjung sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan;
- 2) Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan;
- 3) Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan;

3. Tujuan

Melalui pelaksanaan misinya Pengadilan Agama Pulau Punjung berupaya untuk mencapai tujuan-tujuan strategis sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap system peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
- 2) Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi;

- 3) Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
- 4) Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat melalui peningkatan pelayanan public dan jaminan proses peradilan yang adil(Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Pulau Punjung 2019).

3.3 Kedudukan,Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Pulau Punjung

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat 2, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Pulau Punjung sebagai lembaga peradilan dan pelaksana kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan yang cukup kuat dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang telah disebutkan dalam perundang-undangan tersebut. Untuk itu dapat diuraikan hal-hal tersebut sebagai berikut:

1. Kedudukan

Pengadilan Agama Pulau Punjung sebagai lembaga peradilan dan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan yang kuat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat 2 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, pada Pasal 2 menyatakan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini, dan diperjelas lagi sebagaimana Pasal 3 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama(Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan

Agama Pulau Punjung 2019).

2. Tugas pokok

Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan telah dirubah sesuai Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, tugas pokok Peradilan Agama adalah menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara antara orang-orang yang beragama islam di bidang :

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infag
- h. Shadaqah
- i. Ekonomi syariah



3. Fungsi

- a. Fungsi Mengadili (judicial power), Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara di pengadilan tingkat pertama terhadap perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama (Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 48 tahun 2009 jo Pasal 51 ayat(1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989).
- b. Fungsi Memutus Sengketa Kewenangan Mengadili, apabila antara dua pihak atau lebih terjadi sengketa kewenangan mengadili secara relatif dalam daerah hukumnya, maka Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.
- c. Fungsi Memberikan Keterangan, Pertimbangan dan Nasehat Hukum Yakni, memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat hukum (Hukum Islam) kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila

diminta. (Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989).

4. Fungsi Administratif

Yakni, menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.

5. Fungsi Lainnya:

- a. Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/ penelitian dan sebagainya. (Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/II/1991).
- b. Memberikan itsbat kesaksian rukyat h lal dalam penentuan awal bulan hijriyah (Pasal 52 A Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan telah dirubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009)(Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Pulau Punjung 2019).

3.4 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pulau Punjung

Struktur organisasi Pengadilan Agama Pulau Punjung mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/004/II/92 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1996 Tentang Struktur Organisasi Peradilan, dan PERMA No 7 tahun 2015 Adapun susunan organisasi Pengadilan. Agama Pulau Punjung sebagai berikut:

1. Ketua
2. Wakil Ketua
3. Fungsional Hakim
4. Panitera
5. Sekretaris
6. Panitera Muda Hukum
7. Panitera Muda Gugatan

- a. Panitia Muda Permohonan
- b. Kepala Sub Bagian Perencanaan ,IT dan Pelaporan
8. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
9. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan.
10. Fungsional Panitia Pengganti
11. Fungsional Jurusita / Jurusita Pengganti
12. Pelaksana

Secara rinci struktur organisasi Pengadilan Agama Pulau Punjung adalah sebagai berikut:



Sumber : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Pulau Punjung 2019.

3.5 Prosedur Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pulau Punjung

Terkait prosedur dispensasi nikah yang terjadi pada Pengadilan Agama Pulau Punjung, pihak pemohon yang akan mengajukan permohonan dispensasi nikah datang ke meja pelayanan atau bisa disebut dengan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) kedua pihak menyampaikan permasalahan mereka. Kemudian pihak (PTSP) mengarahkan para pihak untuk membuat permohonan dan melengkapi beberapa persyaratan, selanjutnya pihak PTSP mengarahkan untuk membuat permohonan atau gugatan tersebut ke (POSBKUM) dan jika permohonan atau gugatan seluruhnya persyaratan sudah lengkap. Pemohon kembali ke meja pelayanan untuk mendaftarkan permohonan atau gugatannya

dengan cara membayar panjar biaya perkara, setelah permohonan atau gugatan sudah didaftarkan, pihak (PTSP) memberikan penjelasan terkait informasi pemanggilan sidang kepada pemohon dan mengikuti prosedur persidangan (Yolanda 2023).

Berdasarkan dalam penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Plj tentang permohonan dispensasi nikah untuk memperkuat dalil-dalil permohonan, pemohon telah mengajukan alat bukti berupa pengakuan, dokumen-dokumen dan saksi-saksi dengan ketentuan keterangan yang diajukan anak pemohon yang mengatakan, pemohon merupakan orang tua saya yang telah mengajukan permohonan dispensasi kawin. Permohonan ini dikemukakan karena saya ingin melangsungkan pernikahan meskipun saya masih berusia di bawah umur. Permohonan tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Timpeh akibat ketidaksesuaian usia saya, yang saat ini adalah 16 tahun 4 bulan. Nama calon suami adalah calon suami anak pemohon. Mereka telah saling mengenal dan mencintai sejak masa sekolah saya di Sekolah Dasar. Mereka telah melakukan perbuatan zina sebanyak dua kali. Mereka juga sempat meninggalkan rumah selama satu pekan dengan tujuan untuk segera melaksanakan pernikahan dengan calon suami anak pemohon. Mereka berdua memeluk agama Islam, dan tidak terdapat halangan untuk melaksanakan pernikahan menurut agama maupun adat yang berlaku. Pernikahan ini direncanakan dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa paksaan dari pihak manapun. Mengakui bahwa sering meninggalkan shalat. Persetujuan pernikahan telah diberikan oleh keluarga kedua belah pihak, dan pernikahan direncanakan akan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya.

Kemudian keterangan dari calon suami menjelaskan, mengenal Pemohon sebagai orang tua dari calon istri. Telah menjalin hubungan romantis dengan calon istri saya sejak masa sekolah di sekolah dasar. Telah melakukan perbuatan zina dengan anak pemohon sebanyak tiga kali. Mereka juga sempat meninggalkan rumah dengan harapan agar dapat segera melaksanakan pernikahan. Orang tua saya telah memberikan restu atas hubungan kami. Calon suami siap bertanggung

jawab sebagai kepala rumah tangga serta menyediakan nafkah lahir dan batin. Pernikahan ini dilaksanakan atas dasar suka sama suka tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Tidak terdapat hubungan keluarga antara calon suami dan calon istri, baik secara sedarah, semenda, maupun sesusuan. Saat ini, calon suami bekerja sebagai petani dengan pendapatan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Persetujuan pernikahan juga telah diberikan oleh keluarga kedua belah pihak, dan pernikahan direncanakan untuk dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya.

Selanjutnya Bukti Surat yang diajukan pertama, Fotokopi Kutipan Akta Nikah tertanggal 2 September 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sitiung. Dokumen ini telah dilegalisasi dan dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Majelis Hakim, serta diberi tanda P1 dan diparaf. kedua, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 6 Juni 2011 atas nama anak pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya. Dokumen ini juga telah dilegalisasi dan dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Majelis Hakim, kemudian diberi tanda P2 dan diparaf. ketiga, Asli Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya, Nomor B-34/Kua.03.15.08/PW.05/03/2020 tertanggal 9 Maret 2020. Dokumen ini, meskipun tanpa meterai, telah diberi tanda P3 dan diparaf oleh Majelis Hakim.

Kemudian pembuktian yang disampaikan Saksi-Saksi yang diajukan pemohon, Saksi 1 lahir di Bogor pada tanggal 7 Oktober 1963. Ia beragama Islam, berpendidikan Sekolah Dasar, dan bekerja sebagai petani. Saat ini, saksi berdomisili di Kabupaten Dharmasraya dan merupakan keluarga dekat dari Pemohon. Keterangan yang disampaikan oleh saksi 1 menjelaskan pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk meminta permohonan dispensasi nikah untuk menikahkan anaknya karena pernikahan ditolak oleh Kecamatan Timpeh, sebab belum cukup umur dan baru berumur 16 tahun 4 bulan sedangkan calon suami sudah berumur 21 tahun. Kemudian saksi 1 mengatakan anak pemohon

dan calon suaminya tidak ada hubungan darah dan semenda, anak pemohon berstatus perawan dan calon suaminya perjaka dan keluarga telah sepakat untuk menikahkannya serta tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan itu, kemudian anak pemohon sudah kelihatan dewasa dan siap untuk menikah serta menjalankan tugas dalam rumah tangga.

Saksi 2 adalah seorang pria yang lahir di Kampung Baru pada tanggal 16 Juli 1963. Beliau beragama Islam dan memiliki latar belakang pendidikan setingkat sekolah dasar (SD). Saat ini, saksi bekerja sebagai petani dan berdomisili di Kabupaten Dharmasraya. Hubungan kekerabatan saksi dengan Pemohon II adalah sebagai paman. Saksi 2 juga menjelaskan pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk meminta dispensasi nikah, karena pernikahan anaknya ditolak oleh KUA Kecamatan Timpeh sebab belum cukup umur, anak pemohon baru berumur 16 tahun 4 bulan sedangkan calon suami sudah berumur 21 tahun. Kemudian anak pemohon dan calon suami sudah saling kenal dan dekat dan sepengetahuan saksi 2 anak pemohon dan calon suami tidak ada hubungan darah dan semenda serta keduanya berstatus perawan dan perjaka. Selanjutnya keluarga telah sepakat untuk menikahkan keduanya dan tidak ada yang menentang rencana tersebut serta anak pemohon sudah bertingkah laku dewasa dan siap menjalankan tugas dalam rumah tangga.

UIN IMAM BONJOL
PADANG

BAB IV

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN PERKARA NOMOR 23/PDT.P/2020/PA.PLJ TENTANG DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA PULAU PUNJUNG PERSPEKTIF SAAD ADZ-DZARI'AH

4.1 Duduk Perkara Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Plj

Pada tanggal 12 Maret 2020 seorang wali dari pihak perempuan mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Pulau Punjung terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung dengan Nomor register perkara 23/Pdt.P/2020/PA.Plj, yaitu untuk anak pemohon yang merupakan calon istri adapun identitas calon istri adalah lahir di kabupaten Dharmasraya pada tanggal 23 November 2003 (umur 16 tahun 4 bulan), beragama Islam, berpendidikan SD, belum bekerja, dan berdomisili di Kabupaten Dharmasraya. Permohonan ini diajukan dengan alasan sebagai berikut:

Pemohon adalah orang tua kandung dari anak pemohon (calon istri), yang merupakan anak hasil perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II. Anak pemohon berniat untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suami yang merupakan seorang laki-laki berumur 21 tahun, beragama Islam, berpendidikan SD, bekerja sebagai petani, dan berdomisili di Kabupaten Dharmasraya. Sebelum mengajukan perkara dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Pulau Punjung pemohon sudah mencoba mendaftarkan perkawinan ke KUA Timpeh tetapi ditolak.

Surat penolakan Nomor: B-34/Kua.03.15.08/PW.05/03/2020, adapun alasan penolakan pendaftaran perkawinan tersebut oleh KUA adalah karena syarat administrasi untuk perkawinan antara anak pemohon dan calon suami tidak lengkap, karena anak pemohon belum mencapai usia yang disyaratkan untuk menikah. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan hanya diperbolehkan apabila pria dan wanita telah

mencapai usia 19 tahun. Sementara itu, Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa perkawinan yang melibatkan individu di bawah usia tersebut dapat dilakukan dengan permohonan dispensasi kepada Pengadilan Agama yang berwenang. Pemohon mengajukan dispensasi nikah karena anak pemohon dan calon suami anak pemohon telah menjalin hubungan yang sangat dekat dan Pemohon merasa khawatir terhadap hubungan tersebut. Mengingat bahwa anak pemohon belum mencapai usia yang disyaratkan untuk menikah, Pemohon dan memohon agar diberikan dispensasi untuk melangsungkan pernikahan. Sehubungan dengan hal-hal di atas, Pemohon bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam proses penyelesaian perkara ini.

4.2 Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Plj Tentang Dispensasi Nikah

Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon dan anaknya untuk menunda pernikahan hingga anak Pemohon mencapai usia perkawinan yang ditetapkan, yaitu 19 tahun. Meskipun demikian, upaya nasihat tersebut tidak membuahkan hasil, karena Pemohon tetap bersikukuh pada permohonannya. Hal ini menunjukkan ketidak berhasilan intervensi yudisial dalam mengubah keputusan Pemohon, yang secara hukum masih berada dalam batas hak subjek untuk menentukan keputusan pribadi terkait pernikahan. Keputusan Pemohon ini, walaupun tidak sejalan dengan nasihat yang diberikan, tetap dihormati sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pemohon mengajukan dalil bahwa anaknya, yang bernama anak pemohon, berencana melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya, calon suami anak pemohon. Namun, rencana pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Timpeh dengan alasan bahwa usia anak Pemohon belum mencapai batas minimum usia perkawinan yang ditetapkan, yaitu 19 tahun. Penolakan ini menunjukkan penerapan ketentuan hukum yang mengatur persyaratan usia dalam pernikahan, yang berfungsi sebagai perlindungan hukum terhadap pihak yang belum cukup umur. Keputusan

Kantor Urusan Agama tersebut mencerminkan komitmen dalam menegakkan standar usia perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anak Pemohon yang calon istri telah memberikan keterangan resmi dihadapan persidangan. Dalam pernyataannya, sebagaimana dijelaskan dalam uraian perkara, anak pemohon menegaskan keinginannya yang tulus dan serius untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami anak pemohon. Pernyataan ini mencerminkan niat yang kuat dari pihak yang bersangkutan untuk melaksanakan pernikahan, yang merupakan hak subyektifnya dalam konteks hukum keluarga. Pengakuan ini menjadi bagian penting dari pertimbangan hukum dalam memutuskan perkara yang diajukan.

Anak pemohon atau calon istri dan calon suami anak pemohon mengakui di hadapan persidangan bahwa mereka telah melakukan perbuatan zina, meskipun dengan frekuensi yang berbeda. Anak pemohon mengaku telah melakukan perbuatan tersebut sebanyak dua kali, sementara calon suami anak pemohon mengakui bahwa perbuatan tersebut terjadi sebanyak tiga kali. Pengakuan ini menjadi fakta penting yang diungkap dalam persidangan dan menunjukkan adanya pelanggaran terhadap norma-norma syariat. Fakta ini harus dipertimbangkan secara hati-hati dalam proses pengambilan keputusan hukum terkait perkara yang diajukan. Pemohon, anak Pemohon, calon suami, serta orang tua calon suami memberikan keterangan yang konsisten di persidangan, yaitu bahwa anak pemohon dan calon suami anak pemohon sempat meninggalkan rumah selama satu pekan. Tindakan tersebut dilakukan sebagai bentuk tuntutan agar pernikahan mereka segera dilangsungkan. Pengakuan ini mengindikasikan adanya tekanan emosional dan sosial yang signifikan pada pihak-pihak terkait, serta menjadi faktor yang harus dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan hukum mengenai permohonan pernikahan mereka.

Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang sudah dewasa dan berakal sehat untuk membuktikan dalilnya. Adapun Saksi 1 identitasnya adalah lahir di Bogor pada tanggal 7 Oktober 1963. Saksi 1 beragama Islam, berpendidikan Sekolah Dasar, dan bekerja sebagai petani. Saat ini, saksi

berdomisili di Kabupaten Dharmasraya dan merupakan keluarga dekat dari Pemohon. Keterangan yang disampaikan oleh saksi 1 menjelaskan pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk meminta permohonan dispensasi nikah untuk menikahkan anaknya karena pernikahan ditolak oleh Kecamatan Timpeh, sebab belum cukup umur dan baru berumur 16 tahun 4 bulan sedangkan calon suami sudah berumur 21 tahun. Kemudian saksi 1 mengatakan anak pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah dan semenda, anak pemohon berstatus perawan dan calon suaminya perjaka dan keluarga telah sepakat untuk menikahkannya serta tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan itu, kemudian anak pemohon sudah kelihatan dewasa dan siap untuk menikah serta menjalankan tugas dalam rumah tangga.

Kemudian saksi 2 pemohon adalah seorang pria yang lahir di Kampung Baru pada tanggal 16 Juli 1963. Beliau beragama Islam dan memiliki latar belakang pendidikan setingkat Sekolah Dasar (SD). Saat ini, saksi bekerja sebagai petani dan berdomisili di Kabupaten Dharmasraya. Hubungan kekerabatan saksi dengan Pemohon II adalah sebagai paman. Saksi 2 juga menjelaskan pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk meminta dispensasi nikah, karena pernikahan anaknya ditolak oleh KUA Kecamatan Timpeh sebab belum cukup umur, anak pemohon baru berumur 16 tahun 4 bulan sedangkan calon suami sudah berumur 21 tahun. Kemudian anak pemohon dan calon suami sudah saling kenal dan dekat dan sepengetahuan saksi 2 anak pemohon dan calon suami tidak ada hubungan darah dan semenda serta keduanya berstatus perawan dan perjaka. Selanjutnya keluarga telah sepakat untuk menikahkan keduanya dan tidak ada yang menentang rencana tersebut serta anak pemohon sudah bertingkah laku dewasa dan siap menjalankan tugas dalam rumah tangga.

Sebelum memberikan keterangan, kedua saksi tersebut telah disumpah, sehingga secara formil memenuhi syarat sebagai saksi yang sah menurut ketentuan Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg. Kehadiran dan kesesuaian saksi-saksi ini memberikan legitimasi pada bukti yang diajukan dan mendukung validitas proses pembuktian dalam perkara

yang sedang diperiksa. Setelah mempertimbangkan, saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon memberikan keterangan yang pada intinya menyatakan bahwa anak Pemohon sudah layak untuk menikah dan tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan dengan calon istrinya.

Saksi-saksi pemohon saling bersesuaian dan konsisten satu sama lain, sehingga memenuhi persyaratan pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. Keselarasan keterangan ini memperkuat dalil Pemohon dan menjadi bukti yang sah dalam proses persidangan. Setelah mempertimbangkan, di dalam persidangan, anak pemohon dan calon suami anak pemohon mengakui telah melakukan perbuatan zina, yang merupakan dosa besar dan sangat dibenci oleh Allah SWT. Al-Qur'an menegaskan hukuman bagi pelaku zina, yaitu dicambuk sebanyak 100 kali, sebagaimana dinyatakan dalam Surat An-Nur ayat 2. Selain itu, dalam sidang juga terungkap bahwa anak pemohon dan calon suami anak pemohon sering meninggalkan shalat, padahal dalam Islam, meninggalkan shalat termasuk dalam kategori dosa besar. Pengakuan ini mencerminkan pelanggaran serius terhadap ajaran agama yang harus dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan.

Berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan berupa surat, saksi-saksi yang dihadirkan pemohon dan pengakuan dari anak pemohon dan calon suami, yang intinya menjelaskan seseorang telah melakukan perbuatan zina serta sering meninggalkan shalat mengindikasikan adanya kelemahan dalam stabilitas spiritual dan emosional. Individu dengan kondisi tersebut diyakini belum memiliki kapasitas untuk menikah dan menjalankan kewajiban dalam berumah tangga. Kemampuan untuk menikah merupakan syarat mutlak yang dibolehkan dalam syariat, sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ , وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya : "Wahai para pemuda, barang siapa yang sudah mampu untuk menikah

hendaklah segera menikah, karena yang demikian itu bisa menjaga mata untuk tidak melihat kepada yang dilarang dan bisa menjaga kehormatan, maka barangsiapa yang belum mampu untuk menikah hendaklah berpuasa karena sesungguhnya puasa itu adalah benteng baginya ". (HR Bukhari & Muslim)

Pertimbangan lebih lanjut menekankan bahwa kemampuan yang dimaksud dalam hadits ini tidak hanya terbatas pada kemampuan fisik untuk melakukan hubungan suami istri, melainkan lebih penting adalah kemampuan spiritual dan emosional dalam menjalankan tanggung jawab rumah tangga. Lemahnya stabilitas spiritual dan emosional ini berpotensi menyebabkan rumah tangga yang dibangun menjadi sangat rentan terhadap perceraian.

Dengan mempertimbangkan bahwa dalam masyarakat, perilaku seks bebas semakin meluas, seperti yang digambarkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak terhadap 4.500 responden, ditemukan bahwa 62% siswa tingkat SMP telah melakukan hubungan seksual di luar nikah, dan 20% siswa tingkat SMA telah melakukan aborsi akibat kehamilan yang terjadi karena hubungan tersebut. Riset menunjukkan tingginya perilaku seks bebas di kalangan remaja, dan pembasmian perilaku tersebut harus diupayakan, termasuk dengan menolak permohonan dispensasi nikah bagi yang belum cukup umur dan terbukti telah berzina. Menolak pernikahan bagi yang belum siap secara emosional dan spiritual adalah langkah preventif yang penting untuk menghindari mudarat dalam rumah tangga. Dengan pertimbangan tersebut, Hakim memutuskan untuk menolak permohonan pemohon.

4.3 Analisis *Sadd Adz-Dzari'ah* Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Perkara Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Plj Tentang Dispensasi Nikah

Stabilitas hukum Islam bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kehidupan duniawi dan ukhrawi, dengan fokus utama pada penciptaan kemaslahatan bagi umat manusia. Keseimbangan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap aktivitas manusia dapat dilakukan secara optimal, baik

dalam konteks sebagai makhluk sosial maupun sebagai makhluk beragama. Dengan demikian, hukum hadir untuk mencegah kerusakan atau kemafsadatan dalam kehidupan manusia. Dalam kerangka Islam, kemaslahatan manusia diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok: kebutuhan pokok (*dharuriyat*), kebutuhan sekunder (*hajiyyat*), dan kebutuhan pelengkap (*tahsiniyat*).

Kebutuhan pokok (*dharuriyat*) mencakup agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta benda, dengan agama sebagai kebutuhan utama karena tujuan penciptaan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Kebutuhan pokok lainnya berfungsi sebagai penunjang dalam menjaga kebutuhan agama. Kebutuhan sekunder (*hajiyyat*) meliputi segala sesuatu yang dapat menghilangkan kesulitan, meringankan beban, dan memudahkan interaksi sosial dan ekonomi manusia (Khallaf 1991, 329-336). Sementara itu, kebutuhan pelengkap (*tahsiniyat*) adalah kemaslahatan yang bersifat melengkapi kemaslahatan sebelumnya (Al-Ghazali 1412, 250).

Sebagaimana dijelaskan, hukum memiliki fungsi untuk menghilangkan kesempitan dalam kehidupan manusia, namun hal ini tidak terjadi tanpa adanya sebab. Dalam Islam, hal ini dikenal dengan konsep sabab (penyebab). Sabab dibagi menjadi dua jenis: penyebab di luar kemampuan manusia, yang berada di bawah kekuasaan mutlak Allah seperti pergantian siang dan malam, serta penyebab yang berada dalam kemampuan manusia. Penyebab dalam batas kemampuan manusia dibagi lagi menjadi dua perspektif, yaitu hukum taklifi dan hukum wad'i (Syarifuddin 1997, 331-336).

Apabila dianalisis dari perspektif kausalitas, pernikahan dini merupakan jenis penyebab yang berada dalam lingkup kendali manusia. Dengan kata lain, manusia pada dasarnya memiliki kemampuan untuk mencegah terjadinya pernikahan dini, apalagi telah tersedia regulasi yang mengatur hal tersebut, baik dalam hukum *taklifi* maupun *wad'i*. Oleh karena itu, pernikahan dini seharusnya pertama kali dikaji melalui hukum taklifi, dan jika dalam hukum tersebut tidak terdapat kejelasan, barulah dapat beralih kepada hukum *wad'i*.

Rasulullah SAW telah menyebutkan bahwa anjuran untuk menikah berlaku bagi siapapun yang sudah mampu. Dengan menikah diharapkan umat Islam dapat memberikan kesempurnaan dari separuh agamanya dan juga dapat menjaga diri dari perbuatan maksiat. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadist:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: "Wahai para pemuda, barang siapa yang sudah mampu untuk menikah hendaklah segera menikah, karena yang demikian itu bisa menjaga mata untuk tidak melihat kepada yang dilarang dan bisa menjaga kehormatan, maka barangsiapa yang belum mampu untuk menikah hendaklah berpuasa karena sesungguhnya puasa itu adalah benteng baginya". (HR Bukhari & Muslim)(Baqi, 2020, 4).

Dari hadits yang diriwayatkan Abdullah Ibnu Mas'ud diatas, Rasulullah memerintahkan para pemuda yang mampu (*ba'ah*) agar menikah. Artinya, bagi para pemuda sudah mampu untuk *ba'ah*, maka saat itulah saat yang tepat baginya untuk meminang (*khitbah*). Adapun maksud kata *ba'ah* dalam hadits di atas, para ulama terkelompokkan dalam dua pendapat. Kedua pendapat itu sebenarnya merujuk kepada satu pengertian yang sama dan terkait satu sama lainnya. Dua pendapat ulama tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pendapat pertama, makna secara bahasa yaitu jimak (bersetubuh). Maksud dari hadits itu adalah siapa saja yang mampu bersetubuh karena ia mampu menanggung bebannya, yaitu beban pernikahan, maka hendaklah dia menikah. Sebaliknya, siapa saja yang tidak mampu jimak, karena kelemahannya dalam menanggung bebannya, maka hendaklah berpuasa.
- b. Pendapat kedua, makna *ba'ah* itu adalah beban (*al-mu'nah* dan jamaknya *mu'an*) pernikahan. Imam Nawawi dalam Syarh Sahih Muslim juz ix ketika menjelaskan makna *ba'ah*, beliau mengutip pendapat Qadhi Iyadh, menurut bahasa yang fasih, makna *ba'ah* adalah bentukan dari kata *al-maba'ah* yaitu rumah atau tempat, diantaranya *maba'ah* unta yaitu

tempat tinggal (kandang) unta. Kemudian mengapa akad nikah disebut *ba'ah*, karena siapa yang menikahi seorang wanita maka ia akan menempatkannya di rumah (Nawawi, 1981, 173).

As-Suyuthi dalam Syarah as-Suyuthi Li as-Sunan an-Nasa'i juz iv juga menukil pendapat Qadhi Iyat, bahwa tidak dapat dihindari bahwa kata mampu dalam hadits di atas terdapat perbedaan pendapat. Maksud kata mampu yang pertama adalah siapa di antara kalian yang mampu jimak (bersetubuh) maka hendaklah menikah. Sedangkan kata mampu yang kedua "siapa saja yang tidak mampu" yakni tidak mampu menikah (tapi mampu bersetubuh), maka baginya berpuasa. (As-Suyuthi 1981, 171).

Dalam mengadili perkara dispensasi kawin, Pengadilan Agama selama ini tidak selalu mengabulkan permohonan, meskipun menurut data yang disampaikan oleh Deri Fahrizal Ulum, Child Protection Officer UNICEF Indonesia, lebih dari 90% (sembilan puluh persen) permohonan dispensasi kawin dikabulkan oleh pengadilan. Di antara pertimbangan yang dikemukakan oleh Pengadilan Agama dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin adalah karena permohonan tersebut beralasan secara syar'i, yuridis, dan sosiologis, dimana:

- a. Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, jika laki-laki telah memiliki pekerjaan dengan penghasilan yang cukup dan jika perempuan telah terbiasa melakukan tugas kerumahtanggaan.
- b. Keluarga kedua belah pihak sudah sama-sama menyetujui berlangsungnya pernikahan.
- c. Berdasarkan fakta hukum di persidangan, hubungan kedua calon mempelai sudah sedemikian erat, sudah ada indikasi jika tidak segera dinikahkan akan melakukan tindakan yang bertentangan dengan syariat Islam, sehingga dapat merusak tatanan kehidupan sosial yang baik.
- d. Kedua mempelai tidak ada halangan secara syar'i untuk menikah. (Hadikusumah 2010, 63).

Berdasarkan uraian tersebut dalam penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Plj pada pertimbangannya hakim menolak permohonan dispensasi nikah antara anak pemohon dan calon suami anak pemohon dengan menyatakan bahwasanya anak pemohon dan calon suami anak pemohon yang telah melakukan perbuatan zina, namun dalam fakta persidangannya didapati bahwa yang bersangkutan memiliki stabilitas spritual dan emosional yang lemah dan yang dimikian diyakini belum mampu menjalankan tugas dalam berumah tangga padahal kemampuan untuk menikah merupakan syarat mutlak dibolehkannya seseorang untuk menikah. Berikutnya hakim memandang bahwasanya perbuatan zina dilakukan harus dibasmi dengan berbagai upaya yang positif konstitusional yakni salah satunya dengan menolak memberikan izin kepada calon pasangan suami istri yang belum cukup umur yang terbukti melakukan perbuatan zina sebelum mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama selanjutnya hakim mengatakan membiarkan seseorang tetap menikah merupakan sesuatu yang sangat beresiko akan terjadinya *mudharat* di dalam rumah tangga.

Memandang pertimbangan hakim tersebut penulis tidak sependapat dan seharusnya permohonan tersebut dikabulkan. Karena pasangan tersebut sudah mengakui perbuatan zina yang dilakukan antara anak pemohon dan calon suami yang dalam pembuktian mengatakan menurut anak pemohon telah terjadi perbuatan zina 2 kali sedangkan menurut calon suami telah melakukan zina 3 kali oleh karena itu perbuatan zina yang telah terjadi berkali kali merupakan perbuatan yang sangat banyak mudhorotnya, bahkan calon suami anak pemohon sempat pergi membawa anak pemohon lari dari rumahnya, sedangkan fakta persidangan membuktikan calon suami sudah bekerja dan berpenghasilan Rp 3.000.000 perbulan, sehingga apabila tidak dikabulkan akan ditakutkan terjadi perbuatan yang lebih banyak mudrotnya minsalnya penyakit yang didapatkan anak pemohon dan calon suami anak pemohon dan perbuatan zina tersebut akan sangat terjadi kembali dan meyebabkan anak pemohon bisa saja hamil, Untuk menghilangkan bahaya

tersebut, maka yang harus diprioritaskan adalah mencegah kemafsadatan dengan mengesampingkan kebaikan, artinya hal-hal yang membahayakan itu lebih utama untuk dilakukan pencegahan daripada kebaikan. Hal ini sebagaimana yang terdapat di dalam kaidah fiqh yang menyatakan di antara kaidah fikih yang bisa dijadikan dasar penggunaan *Sadd Adz-Dzari'ah* adalah:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak keburukan (*mafsadah*) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (*maslahah*). (Al-Jauziyyah, 1996, 103).

Artinya, pernikahan di usia muda tidak bisa dilaksanakan hanya mempertimbangan tercapainya satu tujuan semata, sementara perlindungan terhadap nilai-nilai dan tujuan-tujuan yang lain terabaikan. Semuanya bergantung pada nilai kemaslahatan dan unsur kemafsadatan yang ada di dalamnya harus menjadi pertimbangan matang. Dengan demikian, pernikahan di usia muda tidak bisa dilarang secara mutlak hanya karena terlihat di dalamnya berpotensi melahirkan dampak negatif. Oleh karena itu, dalam konteks tertentu pernikahan di usia muda bisa saja menjadi pilihan terbaik saat diyakini secara pasti untuk menyelamatkan seseorang dari perbuatan zina atau hubungan seksual di luar nikah, meskipun dalam pelaksanaannya berpotensi melahirkan *mafsadat* yang lain namun itu tidak sampai pada tingkatan darurat, sementara menjaga kemaluan dari perzinahan adalah bersifat kedaruratan. Akan tetapi, jika tidak ada kondisi mendesak atau alasan darurat maka pernikahan di usia muda harus dihindari.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Pertimbangan hakim dalam menolak permohonan dispensasi nikah dalam penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Plj di Pengadilan Agama Pulau Punjung, menyatakan bahwa anak pemohon dan calon suami anak pemohon yang telah melakukan perbuatan zina, namun dalam fakta persidangnya didapati bahwa yang bersangkutan memiliki stabilitas spritual dan emosional yang lemah dan yang dimikian diyakini belum mampu menjalankan tugas dalam berumah tangga padahal kemampuan untuk menikah merupakan syarat mutlak dibolehkannya seseorang untuk menikah.
2. Analisis *Sadd Adz-Dzari'ah* terhadap pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Plj tentang dispensasi nikah di bawah umur di Pengadilan Agama Pulau Punjung, di tinjau dari konsep *sadd adz-dzari'ah* Pertimbangan hakim dianggap tidak tepat untuk masa depan pemohon, dan seharusnya permohonan dispensasi tersebut di kabulkan. karena mengabaikan dampak negatif dari perbuatan zina yang telah terjadi beberapa kali antara anak pemohon dan calon suaminya. Mengingat calon suami telah bekerja dengan penghasilan Rp 3.000.000 per bulan. Penolakan dispensasi tersebut berisiko memperparah keadaan, seperti kemungkinan anak pemohon hamil akibat zina yang berulang. Dalam situasi ini, mencegah bahaya lebih diutamakan dari pada mempertimbangkan kebaikan, sehingga pencegahan kemafsadatan harus menjadi prioritas pernikahan di usia muda tidak bisa diputuskan hanya berdasarkan satu tujuan tanpa mempertimbangkan nilai kemaslahatan dan potensi *mafsadat*. Pertimbangan yang menyeluruh diperlukan untuk memastikan keputusan yang diambil benar-benar sesuai dengan nilai kemaslahatan dan kesejahteraan individu yang terlibat.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis uraikan, maka penulis akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi orang tua

Pentingnya sebuah perhatian dan pengawasan yang ketat dari orang tua mendidik anak-anaknya supaya tidak terjerumus kepada hal kemaksiatan atau pergaulan bebas.

2. Bagi Pemerintah

Perlu adanya sosialisasi pendidikan kepada anak di bawah umur belum siap untuk menikah tentang dampak dari pernikahan dibawah umur serta memperkuat aturan per Undang-Undang terkait perlindungan anak dalam upaya meminimalisir resiko akibat dari pernikahan dibawah umur.

3. Bagi Hakim

Perlunya pertimbangan yang lebih matang dan signifikan dengan memberikan keputusan yang nantinya akan berdampak terhadap para pihak yang berperkara.

4. Bagi dunia akademisi

Penulis berharap agar terus terjadinya perkembangan pada penelitian hukum keluarga terkhusus pada penelitian tentang pernikahan pada usia dini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Baqi. (2020). *Hadist Shahih Bukhari Muslim Bab Pernikahan*.
- Adawiyah, Rabi'atul et. al. 2021. Analisis Batas Usia Perkawinan Pada Uu No. 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Uu No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Terhadap Pandangan Ilmuan Kota Padang Tentang Perubahan Batas Usia Perkawinan). Hukum Islam Volume 21 (Edisi 2).
- Ahmad Syauqi Al-Fajari, Dkk. (1999). *Nilai Kesehatan Dalam Syari'at Islam*. Jakarta : Pt Bumi Aksara.
- Ahmad Syauqi Al-Fajari, Dkk. *Nilai Kesehatan Dalam Syari'at Islam* (Jakarta: Pt Bumi Aksara, 1999).
- Al-Burhani, M. H. (1985). *Sadd Al-Dzara'i' Fi Tasyri' Al-Islamy*. Damaskus: Dar Al-Fikr
- AL-Ghazali, I. (1412). *AL-Mustasfa min Ilm al-Ushul Jilid 1*. Kairo: al-Amiriyah.
- Al-Hanafi, A. (1997). *Al-Luhab Fi Syarh Al-Kitab, Juz I*. Beirut: Dar Al-Ma'rifah.
- Al-Jauziyyah, I. A.-Q. (1996). *A'lam Al-Muqi'in, Juz 3*. Beirut: Dar Al-Ma'rifat.
- Al-Jaziri, (T.T) *Kitab al-Fiqh ala al-Mazahib al-Arba'ah* (Kairo: Maktabah at-Tijariyah,) IV
- Al-Mishri, M. (T.Th.). *Lisan Al-Arab, Juz 3*. Beirut: Dar Shadir.
- Al-Qarafi, S. (T.Th.). *Mukhtasar Tanqih Al-Fushul Fi 'Ilm Al Ushul*. Damaskus: Al-Maktabah Al-Hasimiyah.
- Anhari, M. (2008). *Ushul Fiqh*. Surabaya : Diantama.
- Arief, Furchan. (1992). *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Ash-Shiddieqy, T.H. (1993). *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Pt BulanBintang.
- As-Suyuti, J. (1981). *al-Asybah wa an -Nazhair* . Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Asy-Syathibi, I. (T.Th.). *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Fiqh*. Beirut: Dar Al-Ma'rifat.
- Asy-Syaukani, M. B. (1994). *Irsyad Al-Fuhul Fi Tahqiq Al-Haqq Min 'Ilm Al-Ushul*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Ayub, S.H. (2001). *Fiqh Keluarga: Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariat*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Azh-Zhahiri, A. B. (2003). *Al-Mahalli Bi Al-Atsar, Juz 12*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.

- Bahasa, Tim. Perumus Dan Pengembangan. (1988). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. Bandung: Pt. Al-Ma'arif.
- BKKBN (2022) *Angka Pernikahan Dini Indonesia masih Tinggi*,
- Eleanora, F. N. (2021). Dampak Sosial Akibat Perkawinan Anak Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Kertha Semaya*, 1501-1508.
- Fatchurrahman, M. Y. (1986). *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam*.
- Firdaus. (2017). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada.
- Ghalib, A. H. (1397 H). al-Muharrar al-Wajiz fi Tafsir Kitab al-Aziz, juz 1.
- Ghazali, A. R. (2003). *Fiqih Munakahat*. Jakarta :Kencana Prenada Media Group
- Hadikusuma, H. (2010). Bahasa Hukum Indonesia. Bandung: Alumni.
- Hadikusuma, Hilman. (2010). Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan. Bandung: Mandar Maju.
- Hamami, Taufik. Pengadilan Agama Dalam Reformasi Hakim Di Indonesia. Jakarta: PT Tata Nusa, 2013.
- Haroen, N. (1997). *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Logos.
- Hasan, M. (2011). *Pengantar hukum keluarga*. Jakarta :PT Prenhalindo
- Hidayatullah, Haris. Miftahul jannah. (2020). "Dispensasi nikah dibawah umur dalam hukum islam". *jurnal hukum keluarga islam volume 5* (edisi 1).
- Hudodo, Hadidjah. 2020. Perbandingan Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dengan Perkawinan Hukum Islam Kaitannya Dengan Pelanggaran Hak Asasi Manusia. *Lex Administratum Volume 3* (Edisi 1).
- Imron, Ali. (2011) Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak. Artikel dalam "Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI", Vol. 5 No. 1
- Ja'far, (2021) Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Bandar Lampung: Arjasa Pratama,
- Jahidin, J., Ridwan, R. B., & Ifnaldi, I. (2021). Pernikahan dini Dalam Pandangan Kesehatan dan Maqashid Syariah (Doctoral dissertation, IAIN Curup).
- Kansil, C.S.T dan Christine S.T kansil, 2001. *Kamus Istilah Aneka Ilmu*. Cet ke-2. Jakarta: PT. Surya Multi Grafik
- Karim, Helmi. (1994). *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pt. Pustaka Firdaus.
- Khallaf, A. W. (1991). Kaidah-kaidah Hukum Islam. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan

Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam dan Departemen Agama R.I, 2000).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Pulau Punjung 2019

Mas'ud, H. B. (1985). *Tafsir Al-Baghawi*. Beirut: Dar Al-Fikr.

Moh. Nazir. 1998. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia Perma Nomor. 5 tahun 2019

Nawawi, Imam. (1981). Sahih Muslim Bi Syarh An Nawawi juz ix. Dar Fikr.

Noor Efendy. (2022). Fenomena dispensasi nikah untuk melegalkan nikah usia dini

Ramulyo,(2002) *Hukum Perkawinan Islam*, cet. Ke-4 Jakarta: PT. Bumi Aksara

Ramulyo. M. I. (1985). *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974* dari Segi Hukum Perkawinan Islam. Jakarta: Ind-Hilco

Sayyid, M. B. (2012). *Sadd Al-Zara'i Fi Mazhab Malikiyyah*. Beirut: Dar Ibnu Hazm

Shidiq, S. (2011). *Ushul Fiqh*. Jakarta : Prenada Media Group.

Siregar, Fitri Yanni Dewi dan Jaka Kelana. 2021. Kesetaraan Batas Usia Perkawinan Di Indonesia Dari Perspektif Hukum Islam. *Mahakim Journal of Islamic Family Law* Volume 5 (Edisi 1).

Society (Ijrs), I. J. (2020). *Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia

Sudarsono. (2005). *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.

Suharni ,Firman Muh. Arif. (2023).” Fenomena Pernikahan Dini Dikabupaten Luwu Analisis kebijakan Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu”

Sulistyowati, Jumarodin. Dan Endang. (2008). *Pelatihan Metode Pengobatan Islam*. Yogyakarta: Diva Press.

Suryono. 2019. Pernikahan Dini Pada Masyarakat Lebong Utara : Tinjauan Sosiologis dan Normatif, Tesis, (Curup-IAIN Curup).

Syafe'i, R. (1998). *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Cv. Pustaka Setia.

Syarifuddin, Amir. (1997). *Ushul Fiqh Jilid 1*. Jakarta : Logos Wacana Ilmu

Syarifuddin, Amir. (2008). *Ushul Fiqh, Jilid 2*. Jakarta : Kencana.

Syarifuddin, Amir. (2010). *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Syarifuddin, Amir. (2010). *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Syarifudin, (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: kencana
- Thamrin, Amiruddin. 2008. "*Nikah Muda Dalam Kacamata Fikih Islam.*"
- Tim Penyusunan dan Pengembangan Bahasa. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28b ayat 1
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak.
- Word Helth Internasional .1962. Di akses pada tanggal 10 agustus 2024.
<https://plancanada.ca/en-ca/our-work/why-we-focus-on-girls/child-marriage>
- www.kemenag.go.id diakses pada tanggal 16 Mei 2022
- Zahrah, Muhammad Abu. (1958). *Ushul Fiqh*. Beirut: Daar Al-Fikr.
- Zuhaili, Wahbah. (1986). *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*. Damaskus: Dar Al-Fikr.



UIN IMAM BONJOL
PADANG